

**ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN WAKAF (*MUABBAD –
MUAQQOT*) DALAM UU. NO. 41 TAHUN 2004**

(Menurut Hukum Fiqih Islam)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



Oleh:

IRTIDLOUL 'AMMAH
NIM. 132111036

**JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2020**

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

Perum Pandana Merdeka Blok Q.12 RT.03 RW.III

Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdri Irtidloul Ammah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan revisi seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Irtidloul 'Ammah

NIM : 132111036

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN WAKAF (MUABBAD MUAQQOT) DALAM UU. NO. 41 TAHUN 2004 (Menurut Hukum Fiqih Islam)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 22 Desember 2020

Pembimbing,



Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I

NIP: 1979022009121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

Nomor : B-4494
.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Irtidloul 'ammah
NIM : 132111036
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Perubahan Peraturan Wakaf (Muabbad-
Muaqqot) dalam UU No.41 Tahun 2004 (Menurut hukum fiqih
islam)

Pembimbing I : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron,
M.Ag. Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Junaidi
Abdillah, M.S.I. Penguji III : Yunita Dewi Septiana,
M.A.
Penguji IV : Hj. Lathifah Munawwaroh, Lc., M.A.

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Desember 2020

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,



ALI IMRON

NUR HIDAYATI SETYANI

MOTTO

ان شئت حبست اصلها ونصدق به. قال : نتصدق بها عمر : انه الابداع اصلها والابداع واليوهب. قال :
نتصدق عمر في الثراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ال
جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير منمول فيه. (رواه المسلم)

“Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara ala kadarnya” (Riwayat Muslim)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, nikmat, karunia serta inayah-Nya. Karenanya, penulis merasakan bahagia dapat menyelesaikan tugas akhir sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu ada disaat duka maupun bahagia, diantaranya :

1. Orang tua tercinta, Sugiyarto dan Nurus syafaah. Terimakasih atas setiap tetes keringat kalian, setiap doa dan usaha kalian yang semata-mata tertuju untuk aku dalam menimba ilmu. Semoga setelah ini dan ke depan selalu bisa membahagiakan kalian.
2. Adikku tersayang Marisa maya shofa yang selalu menyemangatiku medo'akanku selama ini terimakasih banyak.
3. Sahabat-sahabat yang senantiasa berbagi canda dan tawa bersama, Pujiana rohmayati, eny mafiani, heny wahyuni, Titis pudar seka cahyani, Dahliyatus sifa, Abdul rohman, Saidatul kudamah dan yang lainnya. Terimakasih atas motivasi dan bantuan yang telah kalian berikan.
4. Calon suami, Liktiyono yang menemaniku dalam suka maupun duka, Terimakasih banyak atas semangat, kebahagiaan dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Desember 2020


Ammah
irnaibrahimmah
NIM. 132111036

ABSTRAK

Jumhur ulama berpendapat wakaf adalah untuk selama-lamanya dan menjadi salah satu syarat sahnya wakaf yang dalam bahasa mereka disebut *ta'bid al-waqf* (keabadian benda wakaf). Hal ini menjadi penting dalam perwakafan. Para ulama menjadikan *ta'bid al-waqf* sebagai salah satu syarat sahnya wakaf. Bila wakaf dilakukan hanya untuk sementara waktu, setelah waktu yang ditentukan habis lalu benda wakaf dapat ditarik kembali maka menurut pendapat mayoritas Imam Madzhab bentuk wakaf yang seperti ini tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat sah wakaf yang berupa *at-ta'bid*. Maka dari sini penulis menemukan hal yang menurut penulis perlu untuk diteliti dan menjadikan rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yaitu: Bagaimana tinjauan fiqih terhadap pemberlakuan wakaf berjangka dalam undang-undang no. 41 Tahun 2004?, Apakah wakaf berjangka dalam undang-undang no. 41 Tahun 2004 mempengaruhi perkembangan wakaf di Indonesia di era mendatang ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan wakaf berjangka. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Data Primer berupa UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Data Sekunder berupa bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan ini, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya. pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji. Kemudian dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil akhir atau simpulan dari penelitian ini yakni *Pertama*, dari sudut pandang fiqih dan UU maka terkait masalah tersebut terjadi silang pendapat diantara para ulama dan juga antara KHI dan UU no 41 tahun 2004 mengenai kebolehan wakaf berjangka. Dari segi dalil tentang wakaf berjangka maka tidak terdapat suatu larangan. Dalam Ilmu ushul sesuatu itu boleh manakala tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dari aspek sosiologi diperbolehkannya wakaf berjangka untuk saat ini kiranya sangatlah tepat dan relevan mengingat perkembangan yang semakin terus berjalan. *Kedua*, implikasi wakaf berjangka terhadap perkembangan wakaf di Indonesia menurut hasil analisis di depan tentu wakaf dengan jangka waktu tertentu menjadi salah satu faktor penting dalam proses perkembangan wakaf di Indonesia. Dimana adanya wakaf berjangka ini menambah masyarakat yang berpartisipasi untuk melakukan wakaf. Maka dari situlah wakaf terus berkembang.

Kata Kunci: *Wakaf, Perubahan Peraturan Wakaf, Muabbad-Muaqot.*

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SK Menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandangan (al-) disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

Huruf Hijaiyah	Huruf Latin	Huruf Hijaiyah	Huruf Latin
ا	A	ط	t{
ب	B	ظ	z{
ت	T	ع	'
ث	ś	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	s{	ي	Y
ض	d{		t{

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

او = au

اي = ai

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Sebagai nabi akhir zamanyang senantiasa kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* mendatang. Semoga kelak kita termasuk golongan umat yang mendapat syafa'at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dan di lain sisi, penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon bisa dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Semua Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membagikan ilmunya dan memahami saya terhadap suatu disiplin ilmu. Semoga ilmu yang kutimba dari kalian kelak bermanfaat bagi umat.
3. Ibu Nur Setyani, S.H.,M.H.,selaku ketua jurusan Hukum keluarga islam (*Ahwal Al syakhsiyyah*) yang telah memberikan ijin untuk penulisan skripsi ini.
4. Segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya segenap karyawan bagian tata usaha yang secara tidak langsung telah membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Kawan-kawan AS angkatan 2013, dan terkhusus untuk kelas AS.B. Terimakasih atas kebersamaan dari awal sampai akhir perkuliahan. Semoga silaturahmi tetap terjaga.
6. Kepada mereka semua penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah melimpahkan rahman, rahim-Nya serta Ridhla-Nya kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini tentulah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki dan lebih baik ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing kita agar selalu berada di jalan-Nya. Amin.

Semarang, 26 Desember 2020

Penulis

Irtidloul ‘ammah
NIM. 132111036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
TINJAUAN FIQIH DAN UU. NO. 41 TAHUN 2004 TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN WAKAF (<i>MUABBAD – MUAQQOT</i>)	
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang..... 1
B.	Perumusan Masalah 6
C.	Tujuan Penulisan Skripsi..... 6
D.	Telaah Pustaka 7
E.	Metode Penelitian 11
F.	Sistematika Pembahasan.13
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF
A.	Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf..... 15
B.	Syarat dan Rukun Wakaf..... 21
C.	Macam-Macam Wakaf.....36
D.	Fungsi dan Tujuan wakaf38

BAB III WAKAF BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF FIQIH DAN UU

- A. Gagasan Wakaf Berjangka dalam Peraturan Perundangan
Indonesia42
- B. Wakaf Berjangka Dalam Fiqih 53

BAB IV ANALISIS

- A. Analisis Fiqih dan UU No 41 Tahun 2004 Terhadap
Wakaf Berjangka 63
- B. Implikasi Wakaf Berjangka bagi perkembangan wakaf
di Indonesia.....76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 86
- B. Saran-saran86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN WAKAF (*MUABBAD – MUAQQOT*) DALAM UU. NO. 41 TAHUN 2004

(Menurut Hukum Fiqih Islam)

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat karena wakaf sesungguhnya memiliki potensi besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan.

Sebagaimana diketahui bahwa wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di berbagai dunia umumnya, Indonesia khususnya. Dalam konteks negara, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Ini karena sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.¹

Di Indonesia perwakafan pernah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Sementara saat ini kita telah memiliki Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mana di dalamnya juga diatur

¹ Departemen Agama, *Pedoman Pengolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm. 13-14.

pelaksanaan wakaf baik berupa benda bergerak seperti uang, logam dan lain-lain maupun berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Yang bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya sekaligus mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum²

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ke tiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peraturan wakaf.

Hari ini wakaf harta tetap seperti tanah di kota-kota mengalami penurunan, diakibatkan oleh beberapa factor yaitu :

1. Banyaknya jumlah penduduk sehingga Tanah menjadi sempit,
2. Harga semakin mahal
3. Wakaf dipahami *muabbad* (selamanya)

Oleh karena factor di atas maka undang-undang No 41 tahun 2004 datang untuk memberikan kemudahan, dengan wakaf berjangka ini seseorang tidak kehilangan hartanya, tapi untuk beberapa saat manfaat dari harta itu dimanfaatkan. Disamping itu

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 1.

UU ini membolehkan wakaf uang minimal Rp. 10.000.000,-. Dengan jangka waktu 5 tahun.

Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pada pasal 215 KHI dinyatakan bahwa perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya sesuai dengan anjuran Islam. Jadi menurut pasal tersebut wakaf sementara adalah tidak sah. Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya UU NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada pada pasal 1 UU NO. 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan yang memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.³

Jumhur ulama berpendapat wakaf adalah untuk selama-lamanya dan menjadi salah satu syarat sahnya wakaf yang dalam bahasa mereka disebut *ta'bīd al-waqf* (keabadian benda wakaf). Hal ini menjadi penting dalam perwakafan. Para ulama menjadikan *ta'bīd al-waqf* sebagai salah satu syarat sahnya wakaf. Bila wakaf dilakukan hanya untuk sementara waktu, setelah waktu yang ditentukan habis lalu benda wakaf dapat ditarik kembali maka menurut pendapat mayoritas Imam Madzhab bentuk wakaf yang seperti ini tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat sah wakaf yang berupa *at-ta'bīd*.⁴

³ BWI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: BWI, 2013), hlm. 4.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, (Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1971), hlm. 66.

Pendapat yang menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat (selama-lamanya) merupakan pendapat yang didukung oleh ulama' madzhab kecuali Imam Maliki beliau menyatakan bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selama-lamanya (bersifat sementara) misalnya wakaf berlaku untuk satu tahun sesudah itu kembali kepada pemiliknya semua.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensisosial). Pendefinisian ulang terhadap wakaf dibutuhkan agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.⁵

Aturan wakaf di Indonesia berkembang dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum menurut syariah.⁶

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebelumnya, perbuatan wakaf hanya dapat dilakukan untuk waktu selama-lamanya. Hal ini terlihat pada Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau

⁵ Depag, *Paradigma baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm.1.

⁶ UU No. 41 Tahun 2004 Bab Ketentuan Umum pasal 1 (1).

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁷

Pembaruan yang muncul di Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini merubah konsep *absolutisme* kekelan harta wakaf menjadi bersifat *relative*, yaitu dengan diperbolehkannya melaksanakan wakaf dengan jangka waktu tertentu.

Atas dasar perbedaan yang ada tersebut maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih dalam terhadap perbedaan yang ada serta ingin mengetahui lebih jauh bagaimana implikasi wakaf berjangka tersebut untuk wakaf di Indonesia. Adapun judul penelitian yang akan penulis kaji ialah *Tinjauan Fiqih Dan Uu. No. 41 Tahun 2004 Terhadap Perubahan Peraturan Wakaf (Muabbad – Muaqqot) .*

⁷ Kompilasi Hukum Islam Buku III *Hukum Perwakafan* Pasal 215 ayat 1.

B. Perumusan Masalah

Adapun poin atau masalah pokok yang ingin penulis kaji dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana Tinjauan Fiqih terhadap pemberlakuan wakaf Berjangka Dalam Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 ?
2. Apakah Wakaf Berjangka Dalam Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 mempengaruhi Perkembangan Wakaf di Indonesia di Era Mendatang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Atas dasar rumusan masalah yang penulis angkat di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih dalam tinjauan fiqih terhadap pemberlakuan wakaf berjangka dalam undang-undang no. 41 tahun 2004
2. Untuk mengetahui pengaruh wakaf berjangka bagi perkembangan wakaf di Indonesia di era mendatang

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka sebagai suatu etika ilmiah yang memiliki kegunaan untuk memberi informasi yang jelas yang digunakan dan diteliti melalui karya-karya yang telah dibukukan atau yang telah dibuat sebelumnya yang memiliki hubungan dengan tema yang akan dibahas.

Sejauh yang penyusun ketahui tentang kajian terhadap hukum wakaf sudah ada beberapa penelitian tentang hal tersebut dengan subjek, objek, dan masalah yang berbeda, diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Maskuri, konsentrasi *muqāranah al-madzāhib* Jurusan al-ahwal al-shakhsiyah Fakultas syari'ah dan hukum Uin walisongo semarang 2017 dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah)”. Adapun hasil dari pembahasannya adalah bahwa, Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa wakaf itu bersifat *muabbad* (tetap) atau permanen dengan alasan harta yang telah di wakafkan sepenuhnya sudah milik Allah dan manfaatnya untuk Publik, sudah tidak bisa di tarik kembali oleh *wakif* dan menurut Imam Abu Hanifah wakaf itu bersifat *ghairu lazim* (tidak tetap) oleh karenanya harta wakaf bisa di tarik kembali oleh wakif karena seperti halnya *ariyah* (pinjam meminjam), selain itu dalam skripsi tersebut juga membahas tentang akibat hukum dari dua pendapat tersebut. Penulis menganalisis pendapat imam Asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah yang dapat di realisasikan serta sesuai Undang-Undang Wakaf yang berlaku di Indonesia. Jadi fokus dalam penelitian saudara maskuri adalah lebih membandingkan pendapat antara keduanya.

Jurnal yang disusun oleh Firman Muntaqo yang berjudul “Problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia” dalam jurnal ini dijelaskan, wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya. Sedikit berbeda dengan pengertian yang dicantumkan dalam intruksi Presiden No 1 tahun 1991 yang tidak menyebutkan harta kekayaan yang berupa tanah (wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam). Jadi esensi perwakafan adalah “menahan suatu benda sehingga memungkinkan untuk di ambil manfaatnya dengan masih tetap zat (materi) bendanya. Namun, nampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Mereka lebih banyak mempraktikan wakaf keagamaan seperti masjid, musala, makam dan sebagainya. Wakaf tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam alQur’an tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf, seperti surat al-Baqarah ayat 267. Secara normatif idiologis dan sosiologis perbedaan nomenklatur wakaf tersebut dapat dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur’an atau al-Sunnah dan kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut adanya hal tersebut. Oleh karena itu, wilayah Ijtihad dalam bidang wakaf lebih besar daripada wilayah tawqifinya. Kergaman nomenklatur wakaf terjadi karena tidak ada kata wakaf yang eksplisit dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Artinya ajaran wakaf ini diletakkan pada

wilayah yang bersifat ijtihad, bukan ta'abudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan wakaf dan lain-lain. ⁸

Jurnal yang disusun oleh Nawawi Thabrani dengan judul “ Wakaf menurut al-Syarkhasi dalam kitab al-Mabshuth dan korelasinya dengan wakaf di Indonesia” wakaf menurut istilah syar’i adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya pada orang lain. Dalam suatu pendapat Abu Hanifah tidak membolehkan wakaf, akan tetapi al-Syarkhasi bahwa yang dimaksud pendapat Abu Hanifah tersebut adalah wakaf itu *ghairu lazim* (tidak tetap). Artinya, status sama dengan *Ariyah* (akad pinjaman). Hal ini hampir senada dengan UU No. 41 tahun 2004 pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berbeda dengan KHI Pasal 215 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam Menurut Jaih Mubarak, pendapat Abu hanifah tersebut diakomodasi oleh UU No 41 Tahun 2004 yang mengakui adanya akad wakaf yang bersifat *ghairu lazim* yang di pandang sama dengan al-ariyah. Pendapat tersebut memberi angin segar terjadinya wakaf temporal dengan subur terutama di kota-kota, seperti bangunan, gedung, dan tanah yang disewakan. Oleh karena itu pendapat Abu Hanifah ini adalah sangat fleksibel untuk konteks kekinian, karena menurutnya hukum Islam adalah berdasarkan ilat. ⁹

⁸ Firman Muntaqo, *Problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia*, Jurnal al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015.

⁹ Nawawi Thabrani, *Wakaf menurut al-Syarkhasi dalam kitab al-Mabshuth dan korelasinya dengan wakaf di Indonesia*, Jurnal Falasifa, Vol. 1 No 1. Maret 2010.

Penelitian yang disusun Titik Aisyah (2008) dengan judul: *Pendapat Madzhab Maliki tentang Wakaf Berjangka waktu serta relevansinya dengan upaya Pengembangan Wakaf di Indonesia*. Penelitian tersebut mengarah kepada relevansi wakaf berjangka waktu dan pengembangannya di Indonesia dari pendapat imam Maliki bahwa wakaf berjangka waktu menurut madzhab Maliki adalah sah, karena dapat merealisasikan berbagai kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat bagi masyarakat muslim lainnya di Indonesia khususnya dan banyak kebutuhan masyarakat yang berdasarkan tabiatnya memang bersifat sementara dan tidak berlangsung lama; seperti misalnya wakaf untuk fakir miskin dan tujuan sosial lainnya seperti riset ilmiah dan pelayanan kesehatan. Sebagaimana hal ini juga dapat berlaku minimal pada wakaf untuk kegiatan masjid; sekolah; dan pemakaman dimana di situ terdapat kepentingan sementara pada wakaf.¹⁰

Skripsi dari Umi Mas'udah yang berjudul *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wakaf Dengan Jangka Waktu Tertentu*. Pokok masalah dari skripsi ini adalah bagaimana pendapat imam asy-Syafi'i tentang wakaf berjangka. Kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa wakaf bersifat *mu'abbad*. Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbāt* hukum berupa hadits yang setelah ditakhrij masuk dalam kategori hadits sahih, baik dari segi matan, rawi maupun sanadnya, yaitu dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad *tabarru'* (pelepasan hak).¹¹

¹⁰Titik Aisyah, *Pendapat Madzhab Maliki tentang Wakaf Berjangka Waktu Serta Relevansinya Dengan Upaya Pengembangan Wakaf di Indonesia*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹¹Umi Mas'udah yang berjudul *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wakaf Dengan Jangka Waktu Tertentu*, fakultas syari'ah dan ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013.

Berdasarkan skripsi yang sudah ada yang dipaparkan di atas maka jelas berbeda dengan penelitian yang penulis buat. Skripsi yang sudah ada hanya fokus pada pendapat ulama' seperti pendapat imam Syafi'i, Malik, dan perbandingan antara imam Syafi'i dan Malik. Sedangkan dalam skripsi ini mengambil masalah dari UU no. 41 tahun 2004. Adapun secara rumusan masalah skripsi penulis berbeda dengan rumusan masalah skripsi yang sudah ada yang artinya hasilnya pun berbeda.

E. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.¹² Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif berupa kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku dan data-data yang di peroleh dari studi pustaka baik diperoleh dari buku, catatan , laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, jenis penelitian ini dipergunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berkaitan erat dengan persoalan hukum Islam dan UU no. 41 tahun 2004 khususnya tentang wakaf berjangka.¹³

2. Sumber Data

¹²Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM,1990), h. 4.

¹³M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghimia Indonesia, 2002, hlm. 11

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, atau secara sederhana biasa disebut sumber asli.¹⁴Dalam hal ini penulis mengambil UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai sumber primernya.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang disebut dengan data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁵ Data tersebut adalah data yang berasal dari karya tulis seseorang yang berkaitan dengan wakaf berjangka. Data sekunder juga dikatakan sebagai sumber yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya data ini disebut data tidak langsung atau data tidak asli¹⁶. Maksudnya adalah buku-buku tentang pendapat para ulama dan buku-buku lain yang melengkapi dalam pembahasan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun sumber data yang dimaksud seperti buku-buku atau kitab yang lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁴Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 36.

¹⁵*Ibid.* hlm. 9.

¹⁶ Saifudin Azwar, *Opcit.* 1998. Cet. 1. hlm. 91.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga sumber datanya lebih mengandalkan sumber karya kepustakaan. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari buku-buku atau kitab-kitab dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini.

Adapun dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan dan membaca data-data dan informasi dari buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang menjelaskan dan berkaitan dengan Tinjauan Fiqih dan UU no 41 Tahun 2004 terhadap Wakaf Berjangka.

4. Metode Analisis Data

Kemudian setelah data diperoleh, penulis menganalisis data (prodak hukum) tadi dengan *methode Deskriptif-analitik*, yaitu memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasikan secara obyektif data-data tentang wakaf yang dikaji kemudian dianalisis¹⁷ dengan memakai pendekatan sosiologis yang dimana setiap produk pemikiran memiliki konteks sosial. Dengan demikian untuk memahami dan menjelaskan hukuman bagi pelaku zina digunakan pendekatan sosiologis yaitu untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan ketika peraturan hukum diciptakan.¹⁸ Hal ini penulis lakukan guna untuk mengetahui sesuai dan tidaknya jika prodak hukum tersebut diterapkan dalam konteks Indonesia sekarang.

F. Sistematika Penulisan

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Teknik*, cet. ke-5 (Bandung: Tarsiti, 1994), hlm. 139.

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 305.

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab;

Bab I pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum tentang wakaf yang terdiri dari Pengertian, Dasar hukum, syarat dan rukun wakaf menurut fiqih dan UU. Macam-macam wakaf, Manfaat dan Tujuan wakaf.

Bab III Wakaf Berjangka dalam Prespektif Fiqih dan UU meliputi Latar Belakang munculnya gagasan wakaf Berjangka dalam UU dan Pendapat Para Ulama' Tentang wakaf Berjangka.

Bab IV Analisis Yaitu Tinjauan Fiqih dan UU No 41 Tahun 2004 Terhadap Wakaf Berjangka dan Implikasi Wakaf Berjangka bagi perkembangan wakaf di Indonesia.

Bab V Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian dan Dasar hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab “Waqafa yaqifu waqfan” yang berarti menahan, berhenti, tetap, berdiri atau diam ditempat.¹⁹ Uraian secara bahasa, wakaf yakni وقف ووقفوا yang berarti berhenti, dengan bentuk masdar الوقف yang berarti harta yang diwakafkan (al-maalu al-mauqufu) atau harta wakaf.²⁰

Dalam kamus besar bahasa Indonesia wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”²¹

Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam, wakaf didefinisikan sebagai “perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik keluarga, perorangan maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah”²²

Pengertian wakaf menurut beberapa ulama madzhab :

1. Abu Hanifah

الوقف هو حبس العين على حكم ملك الواقف، والنصدق بالمنفعة على جهة الخير

¹⁹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Departemen Agama, 2007), hlm. 1

²⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. 25, 2002), hlm. 1576

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka 1989), hal. 1006

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve 1989), hlm. 168

“menahan suatu komoditas (aset) dengan tetap pada kepemilikan orang yang mewakafkan dan mendistribusikan manfaatnya untuk kepentingan kebaikan”²³

Definisi yang dikemukakan oleh Hanafi ini berimplikasi pada aset wakaf yang kepemilikannya tidak hilang secara mutlak, dan dengan demikian maka wakif berhak untuk menjual dan menarik kembali. Selain itu, hal ini akan mengakibatkan kepemilikan harta wakaf menjadi milik hak waris jika si wakif meninggal dunia.

2. Imam Malik

جعل المالك من ذمة مملوكة ولو كان مملوكا باجرة او جعل غلبه كدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه
المحبس

“menyerahkannya seorang pemilik aset pada manfaat atas aset yang dimiliki dengan akad sewa atau transaksi atau menyerahkan capital aset tersebut, seperti dirham (mata uang) kepada orang yang berhak sengan sighthat selama masa waktu yang dikehendakinya”²⁴

Harta yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dengan demikian, kepemilikan atas aset wakaf masih berada pada wakif, karena yang diwakafkan hanyalah manfaatnya saja bukan substansi materinya. Perwakafan dalam madzhab Maliki berlaku untuk suatu masa tertentu, dan tidak bersifat tetap.

3. Imam Syafi'i

الوقف هو حبس مال مئكن الزبناع به مع بقاء عينه بقطع النصرف في رقبته من الواقف وغيره على
مصرف مباح موجود او بصرف ريعه على جهة بر وخير تقربا الى الله

“menahan aset yang dapat dimanfaatkan dengan melanggengkan substansinya dengan memutus kewenangan distributif dari pihak wakif atau yang lain untuk

²³ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat...*, hlm. 4

²⁴ Direktorat Jendral, *Fiqh Wakaf...*, hlm. 3

mendistribusikan yang diperkenankan atau mendistribusikan hasilnya untuk kepentingan kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah”²⁵

Pengertian tersebut menjelaskan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf yang tidak lagi menjadi milik orang yang mewakafkan. Karena apabila akad wakaf sah menurut pengertian tersebut, maka kepemilikan harta wakaf menjadi milik

Allah dengan artian bahwa harta wakaf tersebut bukan lagi milik wakif, melainkan milik umat dan demikian maka putuslah kepemilikan si wakif terhadap harta tersebut. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat dipahami hakikat dari sebuah tindakan

perwakafan adalah menyedekahkan harta yang dimiliki untuk digunakan sebagai kemaslahatan untuk kepentingan bersama.

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, namun demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit. Misalnya firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 267 :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”²⁶

QS. Al-Baqarah ayat 261

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”²⁷

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat...*, hlm. 5

²⁶ Al-Qur’an dan terjemahan, Surat Al-Baqarah ayat 267

²⁷ *Ibid* ayat 261

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah pada kalimat diatas meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

QS. Ali ‘Imran ayat 92

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.²⁸

Rasulullah SAW pernah bersabda :

“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW., ‘Apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini ?’ Jawab beliau, ‘Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya’. Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.” (HR. Bukhari dan muslim).²⁹

Pengertian wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)).³⁰

2. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977

²⁸ Al-Qur’an dan terjemahan, Surat Ali ‘Imran ayat 92

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo 2014), hlm. 340

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelebagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam.³¹

3. Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³²

Pengertian Wakaf Tunai Berjangka

Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “Tunai“ sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem ”Tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial.

Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf

³² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

kemaslahatan umat. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa "Wakaf Tunai" merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.³³

Saat ini telah disepakati oleh para ulama' bahwa salah satu bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Secara umum defenisi wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.³⁴

Adapun menurut Majelis Ulama Indonesia, Wakaf Uang (*Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.³⁵

³³ Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta : Halal Guide, 2006) hlm.22

³⁴ Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia 2001, 'Peranan Perbankan Syari'ah dalam Wakaf Tunai (Sebuah Kajian Konseptual)' dalam *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta : PSTTI-UI,2006), hlm. 97

³⁵ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002

Sedangkan berjangka merupakan batasan waktu pewakafan yang ditentukan pada saat ikrar wakaf dilaksanakan. Harta yang diwakafkan akan kembali kepada si pemilik benda setelah berakhirnya masa wakaf sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan secara utuh, karena pada asarnya yang diwakafkan adalah kegunaannya (dalam hal ini nilai uang tetap pada saat pengembaliannya).

Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan berikut ini :

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 5) Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.³⁶
- 7) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Syarat dan rukun wakaf menurut fiqh dan UU

1. Rukun Wakaf

³⁶Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Grasindo, 2007), hlm.57-58

Pandangan ulama mengenai rukun wakaf dikategorikan pada empat poin penting, yakni :

- a) Waqif
- b) Mauquf Bih
- c) Mauquf 'alaih
- d) Shigat

2. Syarat Wakaf

a. Syarat Waqif

Para ulama bersepakat bahwa untuk memenuhi standart waqif harus memenuhi beberapa kriteria dalam melakukan ibadah tersebut. Diantaranya adalah :

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa
- 4) Tidak dibawah pengampuan

b. Syarat *Mauquf bih* (harta wakaf)

Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan, yaitu :

1. Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :
 - a) Harta harus bernilai menurut syara' dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syara'. Disamping itu *haqq al-irtifaq* (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun

tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap.

- b) Tentu dan jelas
- c) Milik sah waqif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu

2. Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- a) Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain
- b) Harta tertentu dan jelas
- c) Dapat dimanfaatkan

Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan utang, dan harta yang sedang disewakan orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi Ulama Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang, dan benda tidak bergerak lainnya.

3. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- a) Sesuatu yang jelas dan tentu
- b) Milik sempurna waqif dan tidak terkait dengan orang lain
- c) Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat
- d) Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan

tidak sah wakafnya. Disamping itu, menurut mereka, baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.³⁷

c. Syarat *Mauquf 'Alaih* (tujuan wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut syari'at Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan ibadah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) merupakan wewenang waqif. baik harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (Wakaf Ahli), atau untuk fakir miskin dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (Wakaf Khairi). Syarat dan tujuan wakaf adalah untuk kebaikan dan Mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.³⁸ Oleh itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu mendukung dan atau untuk tujuan maksiat.

Namun terdapat perbedaan antara para fiqih mengenai jenis ibadat disini, apakah ibadat menurut keyakinan waqif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan waqif.

1. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan waqif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah, karena itu :
 - a. Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah.

³⁷ Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Intermasa, 2003), cet 6, hlm. 1906

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial*, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 323

Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.

- b. Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jama'ah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.
2. Madzhab Maliki mensyaratkan agar Mauquf 'alaih (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan waqif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syari'at-syari'at Islam.
3. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar Mauquf 'alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan waqif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus ahli fiqih dari Madzhab Syafi'i (Syafi'iyyah) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian : orang tertentu (baik satu orang atau jama'ah tertentu) dan tidak tertentu.³⁹
- d. Shigat (*ikrar* wakaf)

³⁹ Muhammad Al-Khathib, al Iqna' (Bairut : Darul Ma'rifah) dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2006), hlm. 47-48

Ada perbedaan pendapat antara Ulama' Madzhab dalam menentukan syarat sighthat (ikrar). Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali. Namun, menurut ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditujukan kepada pihak/orang tertentu.⁴⁰

a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada empat,⁴¹ yaitu :

- 1) Waqif (orang yang berwakaf)
- 2) Mauquf bih (harta wakaf)
- 3) Mauquf 'alaih (tujuan wakaf)
- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya).

Namun, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 6 menambahkan rukun⁴² wakaf dengan : Nadzir (pengelola wakaf) dan Jangka Waktu Wakaf

b. Syarat-syarat Wakaf

Dari tiap rukun wakaf diatas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁰ Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet 6, hlm. 1907

⁴¹ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papas Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005), hlm. 110-111

⁴² Hadi Setya Tunggal, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hlm. 8

- 1) Syarat Waqif (orang yang berwakaf) Orang yang mewakafkan (waqif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan hartanya.

Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu :

- a. Merdeka
- b. Berakal sehat
- c. Dewasa (baliqh)
- d. Tidak dibawah pengampuan⁴³

Pada pasal 8 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dikemukakan bahwa waqif perorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan bagi waqif yang berasal dari organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Kemudian bagi waqif yang berasal dari badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk memenuhi harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran badan hukum yang bersangkutan.⁴⁴

Syarat-syarat waqif adalah sebagai berikut ini :

1. Waqif yang menentukan macam wakaf dan tujuannya
2. Waqif tidak boleh mengubah status masjid menjadi wakaf langsung
3. Waqif tidak boleh mengubah status wakaf abadi menjadi wakaf sementara, akan tetapi boleh sebaliknya

⁴³ Depag, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hlm. 21-22

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada : 2003), hlm. 493

4. Waqif diperbolehkan membuat syarat agar bisa memanfaatkan wakaf bagi dirinya, istri dan anak-anaknya

Hak-hak waqif antara lain :

1. Hak menambah orang baru yang berhak mendapatkan manfaat wakaf dan menambah tujuan-tujuan baru, baik ditetapkan untuk sementara maupun selamanya
2. Hak mengeluarkan sekelompok orang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf dan menambah tujuan-tujuan baru, baik ditetapkan untuk sementara maupun selamanya
3. Hak mengubah bagian orang-orang yang mendapatkan manfaat wakaf, baik dengan cara mengurangi atau menambah
4. Hak menambah modal wakaf
5. Hak menetapkan syarat mendapat manfaat wakaf bagi dirinya, istri dan anak-anaknya, baik sebagian dari pendapatan wakaf maupun secara keseluruhan
6. Hak menetapkan sebagian pendapatan wakaf untuk menambah modal wakaf dan secara bersama turut diinvestasikan
7. Hak memilih nazhir dan cara memilihnya serta menggantinya
8. Hak menukar benda wakaf dengan benda wakaf lainnya
9. Menurut Abu Hanifah, waqif berhak untuk menarik kembali wakafnya, karena menurutnya wakaf tidak berupa keharusan⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 ayat 1 menjelaskan bahwa “Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh

⁴⁵ Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 167

hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa Waqif meliputi:

1. Perseorangan
2. Organisasi
3. Badan Hukum

Dalam pasal 8 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan, bahwa :

1. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, Pemilik sah harta benda wakaf
 2. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan
 3. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan Pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 2 disebutkan Waqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
- 2) Syarat Mauquf bih (harta wakaf)

Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf adalah sebagai berikut :

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum

- c. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa⁴⁶
- d. Benda itu tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau dipergunakan selain wakaf⁴⁷

Pada awal permulaan wakaf disyari'atkan yakni pada zaman Rasul, sifat dari harta benda wakaf ialah harta yang tahan lama dan bermanfaat seperti tanah dan kebun. Tetapi kemudian para ulama berpendapat bahwa harta selain tanah dan kebun pun dapat dimanfaatkan asal bermanfaat dan tahan lama.

Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa : Benda wakaf sebagaimana dalam 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa Harta benda wakaf terdiri dari :

- 1. Benda tidak bergerak, meliputi :
 - a. Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1
 - c. Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁴⁶ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005), hlm. 20

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz III, hlm. 552

- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
- a. Uang
 - b. Logam mulia
 - c. Surat berharga
 - d. Kendaraan
 - e. Hak atas kekayaan intelektual
 - f. Hak sewa
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti buku dan kitab

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 15, jenis harta benda wakaf meliputi :

1. Benda tidak bergerak
2. Benda bergerak selain uang
3. Benda bergerak berupa uang

Dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

- d. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

4. Syarat Shighat (ikrar)

Ikrar wakaf ialah pernyataan kehendak waqif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Para fuqaha' telah menetapkan syarat-syarat shighat (ikrar), sebagai berikut :

- a. Shighat harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah. Lain halnya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan ta'bid sebagai syarat sah wakaf.
- b. Shighat harus mengandung arti yang tegas dan tunai
- c. Shighat harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih
- d. Shighat tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.⁴⁸

Uraian tentang ikrar wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 menyatakan bahwa:

- a. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- b. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- c. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, Juz VIII, (Beirut: Daar al-Fikr), hlm.196

d. Dalam melakukan ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :

- 1) Tanda bukti kepemilikan harta benda
- 2) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud
- 3) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan

Setiap pernyataan/ikrar wakaf dilaksanakan oleh waqif kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah :

- 1) Dewasa
- 2) Beragama Islam
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak terlarang melakukan perbuatan hokum

Dalam hal waqif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, waqif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.⁴⁹

5. Syarat Nadzir

Pada Pasal 6 ayat (1) dalam UU Nomor 41/ 2004 dicantumkan Nadzir sebagai salah satu unsur atau rukun wakaf. Nadzir dapat berupa perorangan, organisasi atau badan hukum.⁵⁰ Adapun, syarat yang harus dipenuhi bagi Nazhir perorangan, yakni :

- a. WNI
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rokhani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hokum

Apabila Nadzir berbentuk organisasi maka syarat yang harus dipenuhi selain pengurus organisasi memenuhi persyaratan Nadzir perorangan, organisasi itu harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Jika berbentuk badan hukum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta badan hukum tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Tentunya pengurus badan hukum yang bersangkutan tetap memenuhi persyaratan Nadzir perorangan.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 63

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 pasal 6 ayat (1)

⁵¹ Hadi Setya Tunggal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hlm. 6

Sedangkan pada KHI pasal 215 (4) syarat nadzir perorangan ditambah dengan adanya ketentuan nadzir bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda diwakafkan. Kewajiban nadzir atas benda wakaf diatur dalam pasal 220 KHI jo pasal 7 PP No.28 Tahun 1977 sebagai berikut :

- 1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama.
- 2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan Camat setempat.

Penjelasan dalam pasal 222 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8 PP No. 28 Tahun 1977 dinyatakan “nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat”.

Kemudian yang berhak menentukan nadzir wakaf adalah waqif. Mungkin ia sendiri menjadi nadzir, mungkin diserahkan kepada orang lain baik perorangan maupun organisasi. Namun agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, maka pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk menentukan nadzirnya melalui persetujuan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).⁵²

⁵² Muhammad Daud Ali, System Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (UI press, Jakarta, 1989), hlm.

Pada bagian pengertian dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 memiliki kesamaan definisi. Namun, pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Wakaf bisa dilakukan dengan jangka waktu. Dari rukun dan syarat wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 memiliki kesamaan unsur, sedangkan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 unsur di tambah dengan nadzir dan jangka waktu pada ikrarnya.

C. Macam-macam wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga dalam hukum Islam tidak hanya mengenal 1 (satu) macam wakaf saja, ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang pembedaannya didasarkan atas beberapa kriteria. Asaf A.A. Fyze mengutip pendapat Ameer Ali membagi wakaf dalam tiga golongan yaitu sebagai berikut :⁵³

1. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda
2. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin
3. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut :⁵⁴

1. Wakaf *Ahli* (keluarga atau khusus) ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih. Baik keluarga wakif atau bukan. Misal : “mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu mempergunakan, kemudian cucu-cucunya.” Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

⁵³ Asaf A.A. Fyze, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, (Tinta Mas, Jakarta, 1996), hlm. 88

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Al Maarif, Bandung, 1977), hlm. 13-14

2. Wakaf *Khairi* atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai bila *waqif* telah meninggal, selagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya.

Wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosialekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan. Selain kedua macam bentuk wakaf tersebut, yaitu wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*, maka apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya di dalam hukum Islam dikenal juga adanya wakaf *syuyu'* dan wakaf *mu'allaq*. wakaf *syuyu'* adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotongroyong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan berserikat.⁵⁵

Sedangkan Wakaf *Mu'allaq* adalah suatu wakaf yang dalam pelaksanaannya digantungkan, atau oleh si wakif dalam ikrarnya menanggungkan pelaksanaannya sampai dengan ia meninggal dunia. Dalam arti, bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia sendiri meninggal dunia.

Dalam Praktek, Wakaf *Syuyu'* untuk masa sekarang dimana harga tanah sudah relatif amat mahal, banyak terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan masjid yang memerlukan lahan atau tanah yang cukup luas. Dalam hal panitia pembangunan masjid tersebut tidak mempunyai dana yang relatif cukup untuk membeli tanah yang diperlukan, dan tidak ada orang yang

⁵⁵ Nur Chozin, *Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (tergabung)*, (Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI, Al-Hikmah, Jakarta, 1995), hlm.35.

mampu atau orang yang mewakafkan tanah seluas tanah yang diperlukan, maka panitia pembangunan masjid tersebut biasanya akan menawarkan kepada masyarakat untuk memberikan wakaf semampunya.

Dalam arti masyarakat tersebut secara bersyarikat (bergotong-royong) membeli sisa harga tanah yang belum terbeli (terbayar) oleh panitia pembangunan masjid tersebut. Praktek perwakafan semacam ini, baik menurut Hukum Islam (fiqih) maupun menurut Hukum Agraria Nasional dapat dibenarkan. Untuk Wakaf *Mu'allaq*, dalam prakteknya untuk masa sekarang, yakni setelah masalah perwakafan diatur secara positif dalam Hukum Nasional kita, suatu perwakafan harus berlaku seketika itu juga, yakni setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf. Praktek Wakaf *Mu'allaq* banyak terjadi di masa lampau, yakni sebelum masalah perwakafan diatur dalam hokum positif.⁵⁶

D. Fungsi dan Tujuan wakaf.

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

1) Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Dibalik semua itu, tersimpan hikmah. Dimana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat

⁵⁶Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Tatanusa, Jakarta, 2003), hlm. 69-70.

menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.⁵⁷

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelanjaan yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan⁵⁸

2) Tujuan Khusus :

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya :

- a. Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
- b. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

⁵⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, (Depok : IIMan Press, 2004), hlm. 84

⁵⁸ *Ibid*

- c. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya.
- d. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si waqif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.⁵⁹

Tujuan wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 85

Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.⁶⁰

⁶⁰ Depag Republik Indonesia, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Depag, Jakarta, 1997), hlm. 508

BAB III

WAKAF BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF FIQIH DAN UU

1. Gagasan wakaf Berjangka dalam Peraturan Perundangan Indonesia

A. Wakaf Tunai Berjangka Menurut Kompilasi Hukum Islam Buku ke III Tentang Hukum Perwakafan.

Di Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang pengertian Wakaf yang bisa dilakukan dengan uang tunai, namun wakaf tersebut tidak bisa ditambahkan mengenai jangka waktu dalam pelaksanaannya. Hal ini tercantum dalam Buku ke III Pasal 215, yang berbunyi :

a) Ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

b) Ayat 2

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.

c) Ayat 3

Ikrar adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan benda miliknya.

d) Ayat 4

Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak, uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

e) Ayat 5

Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

f) Ayat 6

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disebut PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

g) Ayat 7

Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.⁶¹

Jelas pada ayat 1 diatas dalam pengertian wakaf, bahwa wakaf adalah untuk selamanya dan hal itu bertentangan dengan wakaf yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu seperti dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Namun pada Kompilasi Hukum Islam Bab III Pasal 215 ayat (4) menyebutkan benda wakaf yang dapat berupa uang tunai, hal ini juga dibenarkan menurut Islam karena uang memiliki daya tahan dan bernilai.

B. Wakaf Berjangka Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf Tunai Berjangka sebenarnya sudah diatur dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Ketentuan wakaf tunai diatur dalam Undang-

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku III, Pasal 215

Undang Republik Indonesia No. 41 yang dijelaskan dalam beberapa pasal, yaitu pasal 28 sampai dengan 31 yang berbunyi :

a) Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

b) Pasal 29 Ayat 1

Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.

Ayat 2

Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

Ayat 3

Sertifikat uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

c) Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

d) Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶²

Untuk ketentuan mengenai diperbolehkannya wakaf dengan jangka waktu tertentu di cantumkan pada :

Pasal 1 Ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam Undang-Undang No.41 pada pasal-pasal yang disebutkan wakaf tunai diatur layaknya wakaf pada umumnya, namun yang membedakan adalah wujud, pengelolaan dan tanda wakafnya. Karena wujudnya berupa uang maka, wakaf tersebut harus dikelola untuk bisa menghasilkan manfaat tanpa mengurangi nilai yang diwakafkan. Wakaf dalam wujud uang juga berpengaruh terhadap tanda wakaf, yakni berupa sertifikat wakaf uang. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menyebutkan wakaf bisa dilakukan dengan jangka waktu tertentu, hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang dijelaskan dalam pengertian Wakaf yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”⁶³

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, Pasal 28-31

⁶³ Ibid., Pasal 1 ayat (1)

Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan, bahwa Wakaf benda tidak tetap antara lain berupa uang, dilakukan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf atas benda tidak tetap berupa uang ini dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kemudian oleh LKS diterbitkan sertifikat wakaf tunai/uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu oleh LKS disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf dan ini tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Selanjutnya pasal 30 Undang-Undang 41 Tahun 2004 memberikan penjelasan, bahwa Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.⁶⁴

C. Wakaf Tunai Berjangka Menurut Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Pelaksanaan Wakaf Tunai diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 berbunyi :

1) Pasal 22

a. Ayat 1

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah

b. Ayat 2

Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing maka, harus dikonversi terlebih dahulu dalam rupiah

⁶⁴ Naimah, *Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, (IAIN Antasari 2015), hlm. 88

c. Ayat 3

Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- 1) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang diwakafkan.
- 3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
- 4) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).

d. Ayat 4

Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagai dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

e. Ayat 5

Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU

2) Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS-PWU.

3) Pasal 24

a. Ayat 1

LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar dan saran atas dasar pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

b. Ayat 2

BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

c. Ayat 3

Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada LKS-PWU yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri
- 2) Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
- 3) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
- 4) Bergerak di bidang keuangan syariah
- 5) Memiliki fungsi menerima titipan

d. Ayat 4

BWI wajib memberika pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3).

e. Ayat 5

Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

4) Pasal 25

LKS-PWU bertugas :

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU.
- b. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang.
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir.

- d. Menempatkan uang ke dalam rekening titipan atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif.
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazhir.

5) Pasal 26

Sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

- a. Nama LKS penerima wakaf uang
- b. Nama wakif
- c. Alamat wakif
- d. Jumlah wakaf uang
- e. Peruntukan wakaf
- f. Jangka waktu wakaf
- g. Nama nazhir yang dipilih
- h. Alamat nazhir yang dipilih
- i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang

6) Pasal 27

Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok uang wakaf kepada wakif atau ahli waris/penerus

haknya melalui LKS-PWU.⁶⁵ Pada pasal 26 dan 27 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 No.42 disebutkan mengenai jangka waktu dalam pelaksanaan wakaf tunai tersebut dan pengembalian secara utuh nilai pokok wakaf uang kepada wakif setelah jatuh tempo. Wakaf tunai tersebut akan diwariskan kepada ahli waris atau pun penerus jika dalam jangka waktu yang disebutkan oleh wakif asli berakhir dan wakif tersebut meninggal atau mengalihkan haknya sebelum wakaf berakhir pada jangka waktu yang disebutkan kepada orang yang ditunjuknya. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan wakaf tunai dengan jangka waktu. Dalam pasal 26 sertifikat wakaf harus memuat paling tidak beberapa hal tersebut, pada huruf 'f' disebutkan jangka waktu dalam wakaf tunai. Hal ini berarti mengharuskan jika wakaf tunai didampingi dengan jangka waktu.

Hal yang mengatur wakaf pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya diundangkan pada tanggal 15 Desember tahun 2006. Walaupun dalam pelaksanaan pengelolaannya wakaf tunai masih belum maksimal sehingga sampai saat ini belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak, tapi paling tidak upaya untuk memberdayakan wakaf tunai sudah mulai digiatkan dengan segala keterbatasannya.⁶⁶

D. Wakaf Tunai Berjangka Menurut Peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Peraturan ini ada setelah berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-

⁶⁵ Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006, Paragraf 3, Pasal 22-27

⁶⁶ Faishal Haq, Wakaf Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi, Hal 396-397 dalam <file:///C:/Users/DDK/Downloads/wakaf%20tunai%20hukum%20positif%20dan%20islam.pdf> diakses pada 10 April 2020

Undang No. 41 Tahun 2004. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang mempertegas sekaligus memperkuat Perundang-Undangan sebelumnya mengenai wakaf tunai yang berjangka waktu. Namun ada Pasal-pasal yang pro dan kontra mengenai perwakafan dengan jangka waktu, yakni pada Bab I Pasal 1 ayat (1) dengan Bab II Pasal 3 ayat (2) dan Bab III Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

1. Pasal 1 Ayat 1

Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum untuk syariah.⁶⁷

2. Pasal 3

a. Ayat 1

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir diharapkan pejabat LKSPWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

b. Ayat 2

Pejabat LKS-PWU atau notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan Akta Ikrar Wakaf yang memuat sekurang-kurangnya data : nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, nama dan identitas saksi, jumlah nominal dan asal-usul uang, peruntukan dan jangka waktu wakaf.⁶⁸

3. Pasal 5

a. Ayat 1

⁶⁷ Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009, Bab I, Pasal 1

⁶⁸ Ibid., Bab II, Pasal 3

Kepala kantor departemen agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang .

bA Ayat 2

Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat.

- 1) Identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan sanksi
- 2) Jumlah nominal wakaf uang
- 3) Asal-usul uang
- 4) Peruntukan wakaf
- 5) Jangka waktu wakaf uang
- 6) Nomor sertifikat wakaf uang, dan
- 7) Nomor pendaftaran⁶⁹

Pada pasal 1 ayat (1) mengenai pengertian wakaf uang disebutkan bahwa wakaf diperuntukkan untuk selamanya guna keperluan umum sesuai dengan syariah, namun pada pasal 3 ayat (2) Akta Ikrar Wakaf harus memuat jangka waktu perwakafan. Jadi dalam hal ini wakaf uang harus memiliki jangka waktu dalam ikrarnya, ini bersinggungan terhadap pasal sebelumnya yakni pasal 1 ayat (1). Pasal 3 ayat (2) ini didukung oleh pasal 5 ayat (2) yang juga menyebutkan jangka waktu untuk mewakafkan uang yang harus tercantum pada bukti pendaftaran wakaf uang.

Menurut peneliti Wakaf Tunai Berjangka boleh dilakukan karena aturan di Indonesia yang tidak mengatur tentang Wakaf Tunai Berjangka merupakan aturan lama, dengan seiringnya perkembangan zaman dan kebutuhan warga negara untuk mengoptimalkan potensi wakaf maka di perbaharuilah aturan yang mengatur Wakaf

⁶⁹ *Ibid.*, Bab III, Pasal 5

Tunai Berjangka. Aturan yang telah di perbaharui memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada aturan lama, namun aturan lama tidak begitu saja ditinggalkan akan tetapi berguna sebagai acuan yang tetap digunakan untuk membuat pembaharuan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 4 menjelaskan bahwa wakaf bisa dilakukan dengan benda bergerak, benda bergerak yang dimaksud adalah uang. Uang memiliki daya tahan yang berupa nilai dan bisa dipertahankan. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan wakaf dengan jangka waktu tertentu.

Wakaf tunai pada Undang-Undang No. 41 tahun 2004 di atur dalam pasal 28, pasal 29 ayat 1 sampai 3, pasal 30, dan pasal 31. Pada pasal-pasal tidak di atur mengenai wakaf uang secara terperinci khususnya pada pelaksanaannya, hal serupa juga terjadi pada pasal 1 yang hanya menyebutkan tentang wakaf berjangka. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 merupakan pelengkap dari Undang-Undang No. 41 tahun 2004, peraturan mengenai wakaf tunai di atur pada pasal 22 ayat 1 sampai 5, pasal 23, pasal 24 ayat 1 sampai 5, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27. Sedangkan wakaf berjangka ada dalam persyaratan berwakaf dengan menggunakan uang tunai yang terdapat dalam pasal 26 dan pasal 27.

Administrasi pendaftaran wakaf di atur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009, pendaftaran wakaf uang ada dalam pasal 1 ayat 1, pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 5 ayat 1 dan 2. Wakaf uang yang dilakukan dengan jangka waktu ada di pasal 3 ayat 2, pasal 5 ayat 2.

2. Wakaf Berjangka Dalam Fiqih

Permasalahan apakah *ta'bid* merupakan esensi wakaf, sehingga tanpanya wakaf menjadi tidak sah, Adakah fikih wakaf mengenal wakaf berjangka? Dalam hal ini

terdapat perbedaan pendapat antara para fukaha tentang wakaf berjangka. Mayoritas fukaha mengatakan bahwa wakaf berjangka tidak dibenarkan karena *ta'bid* merupakan esensi dari wakaf itu sendiri.

Namun tidak sedikit fukaha yang membenarkan dan bahkan menjadikan wakaf berjangka sebagai salah satu alternatif solutif untuk beberapa permasalahan wakaf. Imam Syafi'i berpandangan bahwa wakaf harus memiliki sifat *mu'abbad* (permanen), tidak boleh terbatas oleh waktu tertentu. Syafi'i beralasan bahwa wakaf adalah upaya seorang hamba mendekatkan diri kepada tuhan dengan jalan mengeluarkan hartanya, maka tidak mungkin berjangka waktu sebagaimana sedekah; tidak mungkin seseorang yang bersedekah mengambil kembali harta yang sudah ia sedekahkan.⁷⁰

Imam Ahmad memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dengan menegaskan bahwa wakaf identik dengan sedekah permanen yang tidak dapat dibatasi waktu.⁷¹

Sementara dalam mazhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat, Imam Hanafi dan Muhammad bin Hasan mensyaratkan *ta'bid* dalam wakaf, sementara Abu Yusuf berpendapat lain. Menurut Abu Yusuf, wakaf merupakan proses pemindahan hak guna (manfaat) kepada orang lain, apabila pemindahan hak guna ini boleh dilakukan permanen mestinya dilakukan temporal juga boleh seperti yang dilakukan dalam akad *ijarah* (sewa).⁷²

Mazhab Azh Zhahiry sependapat dengan pendapat mayoritas fukaha dalam mensyaratkan *ta'bid* untuk keabsahan wakaf. Hanya saja Azh Zhahiry memiliki

⁷⁰ Asy Syairozi, *Al Muhadzdzab*, Damaskus: Darul Qalam, 1996, vol 1 hlm. 417-448

⁷¹ Ibnu Quddamah, *Al Mughni*, Damaskus: Darul Kutub Al Arabi, 1983. Hlm. 195

⁷² As Sarahsi, *Al Mabsuth*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1971, v. 2, hlm. 151

pandangan berbeda dalam konsekwensi hukumnya, menurutnya pembatasan waktu tidak lantas membatalkan wakaf; wakafnya tetap sah hanya syarat pembatasan waktu saja yang dibatalkan dan wakaf berlangsung permanen.⁷³

Para fukaha yang mensyaratkan *ta'bid* berargumen dengan dalil Dalam hadits Umar bin Al Khattab RA. yang menjadi dalil utama pembolehan wakaf terdapat dua kata kunci *habsul ashli* (menahan pokok) dan *la yuba' wala yuhab wala yurats* (tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan) yang mengindikasikan bahwa wakaf identik dengan *ta'bid* (permanen). Kata *alhabsu* menurut 'urf tidak digunakan kecuali untuk menyatakan penahanan terhadap sesuatu yang bersifat permanen. Oleh karenanya penggunaan kata *al habsu* (*habsul ashli*) oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa wakaf hanya boleh dilakukan *mu'abbad* (permanen). Hal ini kemudian ditegaskan dengan statemen Nabi SAW berikutnya “tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.”

Andai wakaf temporal dibolehkan maka Rasulullah SAW tidak akan melarang menjual, menghibahkan dan mewariskannya. Dari hadits ini dapat dipastikan bahwa *at ta'bid* merupakan esensi wakaf.

Komitmen yang muncul akibat sebuah transaksi dengan syarat khusus, hanya bis berlaku apabila syaratnya terpenuhi. Dalam masalah wakaf, begitu banyak *atsar* yang menunjukkan bahwa wakaf para sahabat dilakukan permanen, tidak ada ungkapan satupun dari sahabat yang mengindikasikan bahwa wakaf dapat dilakukan temporal. Oleh karenanya tidak berlebihan apabila kami mengatakan bahwa pembatasan waktu dalam wakaf menghilangkan esensi wakaf itu sendiri. Dalam wakaf terjadi proses

⁷³ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Beirut : Darul Fikr, v. 9, hlm. 183

pelepasan kepemilikan seperti halnya dalam membebaskan hamba sahaya (*al 'itqu*). Pelepasan kepemilikan tidak dapat dilakukan sementara (temporal). Sebagaimana tidak mungkin melakukan jual beli sementara, hibah sementara, demikian juga tidak boleh melakukan wakaf sementara.

Kelompok kedua yang merupakan minoritas berpendapat bahwa *ta'bid* bukan merupakan esensi wakaf, artinya wakaf bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Imam Malik merupakan orang terdepan yang membolehkan wakaf berjangka. Selain membolehkan wakaf berbatas waktu, Imam Malik juga membolehkan syarat boleh menjual aset wakaf apabila dibutuhkan, sebagaimana membolehkan syarat kembalinya wakaf kepada wakif atau ahli waris apabila *mawquf alaih* telah punah.⁷⁴

Abu Yusuf mewakili Hanafiyah dalam membolehkan wakaf berjangka. Sementara An-Nawawi Asy Syafi'i dalam bukunya membuka peluang untuk wakaf berjangka.⁷⁵

Pendapat minoritas ini berargumen dengan beberapa dalil Esensi daripada wakaf adalah sedekah. Sedekah sebagaimana boleh dilakukan permanen juga dapat dilakukan sementara dalam jangka waktu tertentu. Apabila ada yang membedakan antara hukum sedekah untuk selamanya dan sedekah hanya untuk sementara maka ia telah berkata tanpa dalil. Karena sedekah adalah hal yang dianjurkan dalam agama, adapun peruntukan dan bentuknya bermacam-macam. Ada yang bersedekah hasil usaha untuk fakir miskin sementara usahanya tetap dimiliki, ada yang bersedekah

⁷⁴ Ad Dardir, *Asyarahul Kabir*, Beirut: Darul Fikr, 1998, v. 4, hlm. 76

⁷⁵ An-Nawawi, *Raudhat Thalibin*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, 1992, v. 5, hlm. 325

dengan memberikan pokoknya sekaligus tidak hanya hasil pengelolaannya. Semua itu dibenarkan dan tidak ada pembedaan dalam hukum pembolehnya.

Adapun terhadap dalil yang digunakan kelompok pertama dalam mensyaratkan *ta'bid* dalam wakaf, kelompok kedua menjawab sbb.:

1. Walaupun hadits Umar bin al-Khattab RA mengindikasikan bahwa wakafnya dilakukan secara permanen. Namun tidak berarti wakaf berjangka dilarang. Hadits tersebut hanya menjelaskan bahwa apabila wakif menggunakan kalimat yang mengandung makna *mu'abbad* (selamanya) maka wakafnya sah, dan tidak melarang selainnya. Dalilnya, Rasulullah SAW mengawali arahannya terhadap Umar dengan ucapan: *in syi'ta* (kalau kamu mau), artinya Rasulullah mengembalikan kepada pilihan Umar bin Al Khattab. Kemudian tidak benar jika kata *alhabsu* dibatasi penggunaannya pada penahanan yang sifatnya *mu'abbad*, *alhabsu* digunakan juga untuk proses penahanan yang sifatnya sementara/ berjangka waktu tertentu.
2. Adapun kalimat *la yuba' wala yuhab wala yurats* (tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan) merupakan perkataan Umar bin Al Khattab RA yang kemudian dibenarkan Rasulullah SAW. Pembeneran Rasulullah SAW terhadap tindakan Umar tidak berarti tindakan yang lain tidak dibenarkan.
3. Perkataan bahwa wakaf merupakan proses pelepasan kepemilikan karenanya harus bersifat permanen tidak dapat diterima oleh kelompok yang membolehkan wakaf berjangka. Dalam hal ini Malikiyah sebagai mazhab yang membolehkan wakaf temporal mengatakan bahwa aset yang diwakafkan masih merupakan milik wakif,

maka tidak ada proses pelepasan kepemilikan pada wakaf menurut mazhab Malikiyah.⁷⁶

Dalam kitabnya (*al-Umm*) Imam asy-Syafi'i melarang melaksanakan wakaf berjangka waktu dalam pernyataannya, Imam asy-Syafi'i menggunakan kata: “ابدا” kata tersebut memiliki makna selamanya yang ditempatkan dalam bab “*ihbas*” (menahan harta pada jalan Allah). Kata: “ابدا” adalah dalam konteks “wakaf” yang dijumpai dalam kitab *al-umm* Juz IV. Adapun latar belakang Imam asy-Syafi'i menempatkan kata tersebut sebagai arti wakaf adalah karena pada waktu Imam asy-Syafi'i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu. Hal ini sebagaimana ia nyatakan bahwa Imam asy-Syafi'i r.a berpendapat: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa ucapan (*qabul*) oleh orang yang diberikan, ialah: apa-apa yang apabila dikeluarkan dari perkataan sipemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi sipemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apapun. Pemberian ini adalah sadaqah yang diharamkan untuk orang lain, yang terhenti (diwakafkan) atas suatu kaum yang tertentu,⁷⁷ atau suatu kaum yang diterangkan sifat mereka. Dan apa yang ada padamakna pemberian ini, dari yang diberikan pada jalankebaikan dengan ditahan pada suatu kaum yang diterangkan sifat mereka walaupun yang tidak

⁷⁶ Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadharat fi al Waqfi*, Kairo: Darul Fikri al Arabi, 2005, hlm. 70-72

⁷⁷ Wakaf, artinya: berdiri tegak atau berhenti. Karena pemberian secara wakaf itu, berdiri tegak atau berhenti harta itu pada seseorang, tidak berpindah kepada orang lain. Atau dikatakan penahan harta tidak berpindah lagi.

disebutkan yang demikian itu diharamkan kepada orang lain dengan nama: ditahan pada orang-orang tertentu.⁷⁸

Imam asy-Syafi'i beralasan harta wakaf bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, melainkan berpindah menjadi milik Allah Swt, kalau seorang mewakafkan hartanya berarti menahan harta tersebut untuk selama-lamanya, oleh karena itu pula harta yang diwakafkan merupakan harta yang mempunyai manfaat lama, tidak habis dengan dimanfaatkan, alasan yang dipegang Imam asy-Syafi'i ialah hadis yang diriwayatkan dari Ibn Khathab tentang tanah khaibar, yaitu sabda Nabi: Kalau kamu mau tahanlah harta asalnya, dan sedekahkan sebidang tanah (hasilnya), maka Umarpun mendedekahkan dengan tidak menjualnya, tidak memberikannya dan mewariskannya.

Pendapat Imam asy-Syafi'i tidak membolehkan wakaf berjangka waktu didukung oleh madzhab asy-Syafi'iyah antara lain pendapat Abi Yahya Zakariyya al-Anshari dalam kitabnya *Fathu alWahab* yang berbunyi:

(وشرط له (اي للوقف) تأبيد) قال يصح توقيفه كوقفه على زيد سنة.

Artinya: “Disyaratkan bagi wakaf untuk permanen (selamanya) maka tidak sah hukumnya wakaf dibatasi dengan waktu seperti “aku mewakafkan harta benda ini kepada zaid dalam satu tahun”⁷⁹

Pendapatnya Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qulyubi dalam kitab *Hasyiyah al-Qulyubi*

(ولو قال وقف هذا سنة نباطل (ألن شأن الوقف التأبيد

⁷⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II, Darul Fikri, Cet. Ke- I, 2002, hlm. 54.

⁷⁹ Abi Yahya Zakariyya al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Kediri, tth, hlm. 257.

Artinya: “Jika orang berkata; “aku mewakafkan ini (harta benda) satu tahun” maka hukumnya batal, karena sesungguhnya ketentuan wakaf itu untuk selamanya.⁸⁰

Pendapat Imam asy-Syafi‘i dan Syafi‘iyah wakaf itu adalah pemberian yang bersifat *muabbad* (permanen) maka tidak sah wakaf menggunakan jangka waktu sepertihalnya satu tahun.

Pendapat yang digagas dan diusung oleh Imam Abu Hanifah dalam satu riwayat disebutkan, bahwa menurut Abu Hanifah wakaf adalah akad yang tidak tetap. Oleh karenanya orang yang mewakafkan (*wakif*) bisa menarik kembali wakaf dan menjadikannya sebagai barang yang bisa diperjualbelikan, digadaikan, dihibahkan, dan lain.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* karya Ibnu Hammam, Imam Abu Hanifah berpendapat: Artinya:”Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan wāqif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan: ”Ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya.”⁸¹

Dalam kitab *al-Mabsūṭ* karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ,Aimah al-Sarkhasy al-Hanafi, dijelaskan bahwa menurut pendapat yang dinilai lebih kuat, wakaf dibolehkan berjangka waktu menurut Abu Hanifah, namun ia tetap dan sama kedudukannya dengan ‘*ariyah* (pinjam meminjam) Sebagaimana dinyatakan dalam teks sebagai yang artinya: ”Maka kami berkata: Imam Abu Hanifah tidak

⁸⁰ Syihabuddin Ahmad, *Hasyiyah al-Qulyubi*, Juz III, Surabaya: Al- Hidayah, tth, hlm, 103.

⁸¹ Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Syairasy al-Hanafi, *Fathul Qadir*, Darul Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke- I, 2003, Juz VI, hlm. 188.

mbolehkan wakaf, adapun yang dimaksud adalah Imam AbuHanifah tidak menjadikan wakaf itu akad yang lazim”

Adapun asal diperbolehkannya wakaf, menurut Imam abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah menjadikan wakif itu hanya menahan harta yang dimilikinya dengan mentasarufkan manfaatnya untuk tujuan yang dikehendaki wakif maka wakaf itu seperti *Ariyah* , dan *Ariyah* itu hukumnya Jaiz bukan lazim” , jikalau ada orang yang berkata: jika ada orang yang berwasiat; aku wasiatkan barang ini setelah aku mati maka hukumnya tetap, karena seperti wasiat yang bisa di manfaatkan setelah meninggal.⁸²

Dari keterangan diatas Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf berjangka waktu, menurut Imam Abu hanifah wakaf itu merupakan suatu akad yang *ghairu lazim*, (tidak tetap) oleh karena itu harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh wakif, dan harta itu tidak berpindah hak milik hanya manfaatnya saja yang diperuntukan untuk tujuan wakaf karena menurut Imam Abu hanifah wakaf itu seperti *ariyah* (pinjaman).

Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut, yang di lepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.

- 1) Terhadap wakaf masjid, yaitu apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid, atau seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status wakaf didalam masalah ini berbeda. Karena seseorang

⁸² Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul „Aimah al-Sarkhasy al-Hanafi, *Al Mabsut*, Darul Kutub al-Ilmiyah, tth, Juz XII, Hlm. 27.

berwakaf untuk masjid, sedangkan masjid itu milik Allah, maka secara spontan masjid itu berpindah menjadi milik Allah dan tinggalah kekuasaan si wakif dalam hal ini.

- 2) Wakaf yang di tentukan oleh keputusan pengadilan, yaitu apabila terjadi suatu sengketa tentang harta wakaf yang tak dapat diktarik lagi oleh orang yang mewakafkannya atau ahli warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf. Terangkatlah khilafiyah setelah adanya putusan hakim.
- 3) Sedangkan wakaf wasiat yaitu bila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat wasiat, jika ia meninggal dunia maka harta yang telah ditentukannya menjadi wakaf. Maka dalam contoh seperti ini kedudukannya sama dengan wasiat.

BAB IV

ANALISIS WAKAF BERJANGKA DALAM UU NO 41 TAHUN 2004

A. Analisis Fiqih Terhadap Wakaf Berjangka Dalam UU No 41 Tahun 2004

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya perihal pendapat baik dari para ulama' maupun dari peraturan perundang-undangan Indonesia tentang wakaf berjangka. Adapun pendapat dari para ulama' terjadi silang pendapat mengenai kebolehan wakaf berjangka. Dalam kebolehan wakaf berjangka ini Imam Syafi'i tidak membolehkan adanya wakaf secara berjangka dimana Imam Syafi'i melarang pelaksanaan wakaf jangka waktu tertentu.

Dalam pernyataannya, Imam Syafi'i menggunakan kata “ابدا”, kata tersebut memiliki makna selamanya yang ditempatkan dalam Bab *Ihbas* (mewakafkan harta pada jalan Allah). Kata “ابدا” adalah dalam konteks wakaf yang dijumpai dalam kitab *Al-Umm* juz IV halaman 53 bab *Ihbas*.

Adapun latar belakang Imam Syafi'i menempatkan kata tersebut sebagai arti wakaf karena pada waktu Imam Syafi'i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukkan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen, tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu. Hal ini sebagaimana Imam Syafi'i menyatakan pernyataannya sebagai berikut :

قال الشافعي : والاعطايا التي تم بكالم المعطى ان يُؤبضها المعطى ما كان اذا خرج به الكالم من المعطى له جازا

على ما اعطى، لم يكن للمعطى ان يملك ما خرج منه نيه الكالم بوجه ابدا.⁸³

⁸³ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 53

“Imam Syafi’i berkata: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah apa yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya apa yang telah keluar perkataan itu padanya untuk selamanya”.”

Dalam kitab Al-Umm pada Bab yang berjudul Al-Ihbas juga dijelaskan tentang ketidak bolehannya berwakaf dengan jangka waktu tertentu. Kitab Al-Umm merupakan kitab fiqh terbesar dan tidak ada tandingan di masanya. Dalam hubungannya dengan wakaf berjangka waktu tertentu, Imam Syafi’i bersumber pada :

1) Al-Qur’an

Meskipun dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai wakaf, namun Imam Syafi’i berpendapat QS. Ali Imron ayat 92 dijadikan landasan praktek perwakafan. Landasan tersebut berbunyi :

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Ayat Al-Qur’an tersebut menurut Imam Syafi’i dapat digunakan sebagai dasar hukum wakaf. Dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, setelah turun surat Ali Imron ayat 92 ini sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi dan selanjutnya menjadi pendidik batin yang mendalam dihati kaum muslimin yang hendak berpegang taguh kepada keimanannya.⁸⁴

2) As-Sunnah

Imam Syafi’i menetapkan bahwa al-sunnah juga harus diikuti sebagaimana mengikuti Al-Qur’an, Imam Syafi’i menempatka al-sunnah semartabat dengan Al-

⁸⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), hal. 8

Qur'an namun orang yang mengingkari as-sunnah dalam bidang aqidah tidak dikafirkan. As-sunnah yang menjelaskan wakaf dalam jangka waktu tertentu, menurut Imam Syafi'i adalah hadist dari Yahya bin Yahya At-Tamimiy dari Sulaiman Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadist riwayat muslim. Yang berbunyi :

ان شئت حبست اصلها ونصرت به. قال : نصدق بها عمر : انه اليباع اصلها والبيع واليوجب. قال : نصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضييف ال جناح على من ولدها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير ممنول نيه. (رواه المسلم⁸⁵)

“Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara ala kadarnya”

Sedangkan dari pendapat ulama' yang lain Imam Abu Hanifah misalnya berpendapat bahwa ia membolehkan wakaf secara berjangka. Abu Hanifah terkenal dengan sebutan rais ahl al-ra'yu karena hasil ijtihadnya banyak diwarnai dengan hasil pemikiran cemerlangnya.

Demikian juga pemikirannya dalam penarikan kembali hart wakaf. Dalam kitab Fathul Qadir karangan Ibnu Hammam menjelaskan mengenai pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf, Abu Hanifah berkata :

⁸⁵ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz III, (Mesir: Tijariah Kubra), hlm. 83-84

قال ابو حنيفة : ال يزول ملك الواقف عن الوقف ال ان يحكم به الحاكم او يلغوه بموته نيزل اذا مت نذ وقنت داري

على كذا.⁸⁶

“Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan waqif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggaal dunia, ia mengatakan: ‘Ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya.’”

وهو ني الشرع عند ابي حنيفة : حبس العين على ملك الواقف والنصدق بالمندعة بمنزلة العارية

“wakaf dalam arti syara’ menurut Imam Abu Hanifah: Menahan benda atas milik waqif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjammeminjam”

Pendapat di atas menyatakan bahwa menurut Abu Hanifah ketika orang mewakafkan sebagian harta miliknya maka ‘ain benda wakaf itu masih milik wakif dan hanya manfaatnya saja yang diwakafkan, sehingga wakif berhak menarik kembali harta tersebut sewaktu-waktu. Wakif mempunyai wewenang untuk memindahkan harta yang telah diwakafkannya itu.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka menurut Abu Hanifah mewakafkan harta itu sama dengan meminjamkannya. Jadi pengertian wakaf dalam hal ini sama dengan pengertian pinjam-meminjam عارية, hanya perbedaan antara wakaf dan pinjam-meminjam ialah bendanya. Jika wakaf bendanya ada pada wakif sedangkan pinjam-meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam, yaitu orang yang memanfaatkan harta atau yang diberi hak untuk mengambil manfaat benda yang dipinjamkannya itu. Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang

ditentukan oleh putusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut pelepasan hanya pada manfaatnya saja bukan benda secara utuh.

Istinbath Abu Hanifah dengan menggunakan al-Ra'yu beliau menyamakan wakaf dengan akad pinjam-meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan saibah (unta betina yang dilepas karena suatu nazar) sebagaimana yang tersebut pada Surat Al-Maidah ayat 103, yang berbunyi:

“Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti”.

Istinbath Abu Hanifah yang menggunakan al-hadist terkait dengan kebolehan penarikan kembali harta wakaf yaitu sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas, yang berbunyi :

ال حبس عن فرايض الله تعالى (رواه الدار قُتْنِي عن ابن عباس)

“Tidak ada penahanan harta (habasa) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah”.

Abu Hanifah juga mendasarkan pada sebuah riwayat dari Syuraih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah datang dengan menjual harta yang telah diwakafkan. Kalau Nabi SAW saja pernah berbuat dan menjual harta wakaf. Maka kenapa kita tidak, jelas Abu Hanifah. Kalau begitu menahan hasil harta bukan hal yang disyariatkan.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 37

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf sebagai akad tabarru', yaitu transaksi dengan melepaskan hak tapi bukan berarti melepaskan hak atas benda pokoknya. Melainkan yang dilepaskan hanya hasil dan manfaat dari benda yang diwakafkan itu. Sehingga dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya kepemilikan waqif. Oleh sebab itu bolehlah mengambil kembali wakaf itu, boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanifah wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam pinjaman si pemilik boleh menariknya kembali dan menjualnya.

Selain Ulama di atas ada pula Imam Malik yang berpendapat perihal wakaf berjangka yakni

الوقف جعل المالك مملوكة ولو بأجرة او غلة لم يستحق بصبر غرة مدة ما يراه لمحيي.

“Wakaf adalah seorang pemilik yang memperuntukkan manfaat harta benda miliknya baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang berwakaf”.

Menurut teori Imam Maliki wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti dikembangkan secara abadi dalam arti mu'abbad (selama-lamanya) dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut mu'aqot. Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik ditengah perjalanan, dengan kata lain si wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkannya. Disini letak adanya 'kepastian hukum' dalam konsep perwakafan Imam Maliki, kepastian ini mengikat berdasarkan suatu ikrar. Harta tersebut berstatus milik wakif,

akan tetapi wakif tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (tasharuf) selama masih masa wakafnya belum berakhir.

Jika dalam shigat atau ikrar wakaf itu si wakif tidak menyatakan dengan tegas waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan harta itu untuk selama-lamanya.⁸⁸

Pendapat Imam Syafi'i memang tidak memperbolehkannya karena alasan wujud dan tujuan yang tidak sesuai. Namun, dari sudut pandang Imam Maliki memang benar bahwa segala sesuatu hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, dan demi kesejahteraan ummat maka perlu diberlakukannya wakaf dengan bermacam variasi untuk memaksimalkan potensi wakaf. Pendapat Imam Hanafi memperbolehkannya karena alasan hal yang lazim di massa dan daerahnya, jadi tidak ada alasan untuk melarang kebiasaan yang tidak mendatangkan dampak kerugian tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka, wakaf tunai berjangka menurut hukum Islam adalah boleh.

Dari pemaparan di atas maka jelas bahwasanya terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama terait kebolehan wakaf berjangka. Selain pendapat ulama di atas penulis juga akan mengurai wakaf berjangka dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia.

Seperti juga yang telah penulis kemukakan di bab sebelumnya terkait peraturan perundang-undangan yang membahas tentang wakaf berjangka antara lain Kompilasi Hukum Islam Buku ke III Tentang Hukum Perwakafan. Pasal 215 Ayat 1

⁸⁸ Juhaya S, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 18

Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

pada ayat 1 diatas dalam pengertian wakaf, bahwa wakaf adalah untuk selamanya dan hal itu bertentangan dengan wakaf yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu seperti dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004.

Dari pemaparan di atas yang terkait dengan pendapat ulama dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok tidak memiliki dalil yang *qat'iyuddilalah* yang tidak boleh tidak harus diikuti. Yang menjadi dalil kedua belah pihak adalah hadits Umar bin Al Khatab yang di dalamnya terdapat kalimat *habasta ashlah wa sabbalta tsamrataha* (tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya). Kalimat ini walau mengandung makna keabadian wakaf namun tidak menutup peluang adanya wakaf berjangka.

Dalam hal wakaf berjangka dan wakaf pada umumnya, para fukaha menggunakan akal dan logika untuk menghukumi suatu masalah, karena tidak adanya teks yang mengatur. Abu Yusuf misalnya berseberangan pendapat dengan rekannya sesama murid dan pengikut Imam Abu Hanifah, Muhammad Hasan, dan keduanya hanya menggunakan analisa dan logika masing-masing bukan berdasarkan teks. Muhammmad Hasan mengatakan bahwa wakaf berjangka tidak bisa diperbolehkan,

karena wakaf merupakan jenis sedekah yang tidak boleh berbatas waktu. Berbeda dengan penilaian⁸⁹

Abu Yusuf terhadap wakaf, bahwa wakaf merupakan proses pemilikan manfa'at. Dan pemilikan manfaat ini bisa dilakukan *mu'abbad* dan *mu'aqqat* seperti yang berlangsung pada akad sewa.

Dua kelompok ini tidak memberikan dalil naqli yang dengan jelas mendukung pendapatnya, masing-masing hanya memberikan dalil aqli. Oleh karenanya, tidak berlebihan kiranya apabila kita katakan bahwa kebolehan wakaf berjangka dan abadi dalam posisi yang sama. Bahkan Abu Zahrah menegaskan bahwa wakaf berjangka lebih berhak untuk dibolehkan karena tidak keluar dari kaidah fiqhiyah dengan adanya praktek pemindahan kepemilikan manfaat kepada orang lain untuk sementara waktu dalam akad ijarah, sementara wakaf *mu'abbad* dengan pengertian memindahkan kepemilikan manfaat dengan menahan pokoknya untuk selamanya, tidak ada persamaannya dalam fikih. Apabila yang keluar dari kaidah umum dan tidak ada persamaan kasusnya dalam bab fikih (wakaf muabbad) dibolehkan, maka yang tidak keluar dari kaidah fikih dan memiliki persamaan kasus (wakaf temporal) sudah semestinya dibolehkan.

Abu Zahrah juga menambahkan bahwa pendapat yang membolehkan wakaf berjangka sudah semestinya mendapat pengakuan, karena merupakan pendapat Imam Malik yang hidup di lingkungan para sahabat dan keturunannya, yang mengetahui kebiasaan para sahabat dalam bermu'amalat, termasuk berwakaf. Abu Zahrah di akhir ulasanya menambahkan: "tidakkah pendapat ImamMalik lebih berhak diterima

⁸⁹ As Sarahsi, *Al Mabsuth*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1971. Hlm. 151

dengan keunggulan yang dimiliki sang Imam, sebagai Imam Madinah yang dikenal pengikut setia hadits Rasulullah SAW dan tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk haji dan umrah. Beliau dikenal sangat berhati-hati dalam menelusuri hadits dan atsar para sahabat dan tabai'in, dan mengikuti amaliyah penduduk madinah dimana syari'at diturunkan di antara mereka"⁹⁰

Dengan demikian pendapat yang membolehkan wakaf berjangka terbukti didukung oleh dalil yang sama kuatnya dengan dalil yang membolehkan wakaf *mu'abbad*.⁹¹

Pendapat yang membolehkan wakaf berjangka telah memberi kemudahan agar umat berlomba-lomba untuk mewakafkan hartanya demi kesejahteraan dan kemajuan komunitas dan agamanya. Yang mampu berwakaf *mu'abbad* dipersilakan dan yang berkeinginan berwakaf *mu'aqqat* diperbolehkan.⁹²

Perundang-undangan tentang Wakaf di Indonesia mengalami loncatan yang signifikan pada tahun 2004 dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya PP No. 42 Tahun 2006 Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf ini merupakan respon pemerintah atas kebutuhan masyarakat akan aturan hukum berwakaf. Diharapkan melalui undang-undang ini permasalahan yang menjadi hambatan pengembangan asset wakaf di tanah air dapat terjawab. Apabila kita mempelajari Undang-undang Wakaf kita akan mendapati banyak inisiatif yang dilakukan pemerintah yang perlu diapresiasi. Diantaranya adalah perluasan obyek wakaf. Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak; dan benda bergerak. Dalam ayat

⁹⁰ Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadharat fi al Waqf*, hlm.72

⁹¹ Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadharat fi al Waqf*, h. 68

⁹² Yusuf, Ibrahim Yusuf, "*Majaalaat Waqfiyah Muqtariyah litanmiyah Mustadamah (al Waqf Al Mu'aqqat)*," Dalam: *Prosiding Kongres II Wakaf*, Mekkah: Universitas Ummul Qura, 2006, hlm. 294

(3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian UU Wakaf telah mengadopsi fatwa MUI terkait bolehnya wakaf uang yang dikeluarkan pada 11 Mei 2011 atas permintaan Kementerian Agama sebagai respon atas berbagai wacana yang berkembang di tengah masyarakat terkait kebolehan wakaf uang.⁹³

Tidak hanya itu, UU Wakaf membuka kesempatan kepada wakif untuk melakukan wakaf berjangka. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari definisi wakaf ini sudah bisa terbaca sikap UU terhadap pembatasan wakaf dengan jangka waktu tertentu. Definisi wakaf menurut

⁹³Tim Bimas Islam, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm. 9

UU dengan tegas menyatakan bahwa wakaf berjangka tidak hanya diperbolehkan secara hokum fikih namun juga dinilai legal menurut Undang-Undang.

Bahkan UU Wakaf menjadikan jangka waktu sebagai salah satu unsur wakaf. Pasal 6 menyebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Dalam pasal 6 di atas disebutkan bahwa unsur ke-6 yang harus ada dalam wakaf adalah jangka waktu wakaf, yang mengandung makna bahwa wakaf di Indonesia tidak terbatas pada wakaf mu'abbad, namun wakif dapat memilih antara wakaf abadi dan wakaf berjangka. Prosedur wakaf berjangka dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa wakaf berjangka tidak berlaku pada wakaf tanah. Wakaf tanah harus dilakukan secara pemanen dan tidak boleh berjangka waktu. Sebaliknya, wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 26 yang menjelaskan bahwa Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang;

- b. Nama Wakif;
- c. Alamat Wakif;
- d. Jumlah wakaf uang;
- e. Peruntukan wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf;
- g. Nama Nazhir yang dipilih;
- h. Alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Bahkan pada pasal 27 disebutkan bahwa nazhir berkewajiban mengembalikan uang yang diwakafkan berjangka waktu kepada wakif atau ahli warisnya saat jangka waktu wakaf sudah berakhir.

Langkah ini patut disyukuri dan diapresiasi, mengingat mazhab Syafi'i sebagai referensi fikih Islam Indonesia melarang adanya pembatasan waktu dalam wakaf. Namun demi kemaslahatan umat, penyusun UU memilih pendapat minoritas yang dapat dinilai mendatangkan maslahat bagi umat serta memberi kemudahan bagi yang berwakaf. Sebelum adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Indonesia hanya mengenal wakaf permanen (*mu'abbad*). Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam." Jelas sekali bahwa KHI masih didominasi

oleh mazhab Syafi'i, sementara UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah menempatkan maslahat umat sebagai dasar dalam mengadopsi sebuah pendapat.

Menurut penulis juga bahwa pengambilan suatu keputusan ataupun fatwa tetap tidak lepas dari faktor sosiologi. Dimana pendapat yang hanya membolehkan wakaf harus selamanya bisa jadi itu memang sesuai dengan eranya. Dan begitu pula untuk saat ini adanya wakaf berjangka lebih memberikan kemaslahatan bagi ummat di era sekarang yang semakin berkembang.

B. Pengaruh wakaf berjangka bagi perkembangan wakaf di Indonesia di era mendatang.

Setelah penulis memaparkan penjelasan panjang tentang kebolehan wakaf berjangka diatas maka pada poin ini penulis akan mencoba menganalisa terkait implikasi wakaf berjangka untuk perkembangan wakaf di Indonesia.

Poin daripada wakaf berjangka itu sendiri adalah memungkinkannya harta yang telah diwakafkan kembali ke tangan si wakif dan hal ini berbeda dengan wakaf *muabbad* yang dimana harta wakaf telah diperuntukkan untuk selama-lamanya.

Dengan adanya wakaf berjangka tersebut maka hal ini dapat membuat kemajuan dalam hal perwakafan di Indonesia. Dalam hal ini penulis memberi suatu contoh yang konkrit dan spesifik tentang urgensi wakaf berjangka di Indonesia, betapa penting dan bermanfaatnya wakaf berjangka tersebut. Di sini penulis memberikan conto spesifik wakaf berjangka yang berupa uang.

Kalau kita cermati Mengapa selama ini wakaf di tanah air gagal memainkan perannya sebagai pilar kesejahteraan masyarakatnya, hal ini bisa dikarenakan

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat akan fikih wakaf;

Di antaranya: berkembang dalam masyarakat pemahaman bahwa wakaf hanya berupa properti seperti tanah dan bangunan. Wakaf hanya diperuntukkan untuk masjid, kuburan dan madrasah. Dalam klasifikasi pemanfaatan tanah wakaf seSulawesi, Bali, NTB, NTT, Makuku, dan Papua yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, disebutkan bahwa 65.63% tanah wakaf ditujukan untuk pembangunan masjid, 17.65 % untuk madrasah, 12.5 % untuk kuburan dan 10.06 % saja untuk kepentingan lain. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) menegaskan bahwa hampir semua peruntukan wakaf di Indonesia bermuara kepada kepentingan agama. Hal ini didukung oleh data yang berhasil dikumpulkan yang menunjukkan bahwa 79% dari aset wakaf yang ada diperuntukkan untuk masjid, sisanya untuk kuburan dan sedikit saja yang digunakan untuk kepentingan sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan.⁹⁴

Para pemerhati wakaf di Indonesia menyimpulkan bahwa keterbatasan peruntukan wakaf pada peribadatan saja boleh jadi kembali kepada sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang selalu didahului dengan pendirian masjid sebagai pusat ibadah dan belajar, kemudian membangun sekolah yang berkembang menjadi pesantren sebagai fasilitas untuk menyebarkan ajaran Islam. Masjid dan sekolah-sekolah ini dibangun di atas tanah wakaf. Walau ada beberapa peruntukan wakaf yang bersifat inovatif, namun hal itu sangat sedikit sekali, seolah tertutup dengan masjid, kuburan dan madrasah.

Sementara yang lain mengembalikannya kepada dua faktor:

⁹⁴ A. Najib, Tuti, dan Ridwan al Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, hlm. 123

- a. Adanya keyakinan bahwa wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah pahalanya lebih besar
- b. Pengaruh pengertian ⁹⁵negara pada masa kini yang menjadikan negara sebagai penanggung jawab atas sarana dan fasilitas umum, seperti membangun jalan, jembatan, rumah sakit dan sarana prasana lainnya membawa pengaruh buruk kepada masyarakat sehingga tidak menyadari pentingnya peran wakaf dalam ruang-ruang selain ibadah.

Kondisi ini merupakan kebalikan dari semangat wakaf yang berkembang sepanjang sejarah perwakafan dalam Islam. Bahkan ada yang berpendapat bahwa negara Islam jaya karena ditopang oleh aset wakaf. Para wakif pada masa kejayaan Islam berlomba untuk menciptakan berbagai peruntukan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Diantaranya: masjid, sekolah, perpustakaan, tempat menghafal Al Qur'an, pemeliharaan makhtuthat, musium untuk memelihara barang-barang peninggalan berharga, membebaskan tawananan, mendirikan rumah sakit, membuat jalan, membangun jembatan, membangun pondokan dan panti, membantu memberangkatkan haji, menyiapkan perhiasan untuk pernikahan pasangan yang kurang mampu, mengobati burung dan hewan yang teruka, menyediakan tempat berlindung untuk hewan, meminjamkan uang kepada yang membutuhkan, menikahkan pasangan kurang mampu, membantu keluarga tahanan.⁹⁶

⁹⁵ Djatnika, Rahmat, *Wakaf Tanah*, Surabaya: Al Ikhlas, 1962, hlm. 48

⁹⁶ A. Najib, Tuti, dan Ridwan al Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, hlm.123

2. Realitas wakaf yang tidak menjanjikan sehingga masyarakat tidak tertarik untuk berwakaf;

Di antaranya: nazhir tidak profesional sehingga banyak aset wakaf terbengkalai. Dalam kitab-kitab fikih kita dapat menemukan bahwa fuqaha menjadikan nazhir sebagai penanggung jawab atas aset wakaf yang ada di bawah penguasaannya. Ia bertugas untuk menjaga, mengelola dan mengembangkan aset wakaf kemudian mengumpulkan hasil dan membagikannya kepada para *mawquf alaih*. Karenanya diperlukan orang yang memenuhi beberapa syarat hingga mampu melakukan tugas nazhir dengan baik.⁹⁷

Namun yang terjadi di Indonesia, nazhir adalah tokoh setempat atau petinggi agama yang belum tentu mengerti menjaga dan mengelola aset wakaf. Birokrasi yang alot dalam pengurusan sertifikat wakaf; hingga saat ini tercatat hanya 66.98% saja aset wakaf yang telah bersertifikat. Sertifikat wakaf menjadi penting ketika banyaknya masalah klaim kepemilikan aset wakaf oleh ahli waris atau orang lain.

Selain keyakinan sebagian kaum muslim Indonesia yang masih menganggap wakaf adalah amalan ubudiyah yang tidak memerlukan pengakuan negara. 27 % dari koresponden yang menjadi bahan penelitian CSRC menyebut bahwa sertifikasi wakaf menurutnya bukan hal yang penting. Hal ini sekaligus menjadi petunjuk bahwa tidak semua nazhir wakaf yang ada profesional. Karena nazhir wakaf profesional akan mengetahui pentingnya sertifikasi dalam melindungi aset wakaf. Adapun di antara nazhir yang telah menyadari pentingnya sertifikasi aset wakaf akan menemui problem atau hambatan lain yaitu ketiadaan biaya dalam kepengurusan sertifikasi. Tidak hanya

⁹⁷ Al Khatib, Muhammad Asy Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Kairo: Percetakan Babail Halbi wa Awladuh, 1958, vol. 2, hlm. 394

itu, panjangnya proses pengurusan sertifikasi wakaf juga menjadi alasan sebagian nazhir wakaf belum membuat sertifikasi wakaf.⁹⁸

Mayoritas wakaf di Indonesia merupakan wakaf konsumtif yang memerlukan biaya operasional; masjid dan madrasah merupakan jenis wakaf konsumtif yang memerlukan biaya operasioanl.⁹⁹

Jika kita menemukan sepanjang sejarah Islam banyaknya wakaf masjid dan madrasah namun tidak menemukan kendala dalam biaya operasionalnya, itu tak lain karena wakif menyertakan wakaf pendamping. Di samping mewakafkan masjid, ia juga mewakafkan sawah yang hasilnya diperuntukkan bagi operasional masjid (honor imam, khatib, marbot dan biaya takmir masjid lainnya).¹⁰⁰

Hal inilah yang tidak disadari oleh wakif di Indonesia. Sehingga banyak dijumpai tanah kosong yang diwakafkan untuk dibangun masjid atau madrasah di atasnya, tanpa disertakan biaya pembangunan dan pemeliharannya, hingga tanah wakaf tersebut terbengkalai dan tidak terkelola. Aset wakaf dalam kondisi ini bisa menjadi sasaran wakaf uang berjangka; dengan cara kerjasama antara nazhir wakaf dan pihak LKS-PWU. LKS-PWU dapat menawarkan proyek pembangunan fisik di atas tanah wakaf kepada para nasabahnya, dengan harapan mereka mewakafkan simpanannya untuk berkontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dalam jangka waktu tertentu. Dan kemudian simpanan tersebut kembali kepada pemiliknya setelah jangka waktu yang disepakati berakhir.

⁹⁸ A. Najib, Tuti, dan Ridwan al Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, hlm. 156-157

⁹⁹ A. Najib, Tuti, dan Ridwan al Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, hlm. 133

¹⁰⁰ AL Arna'uth, *daur al waqfi fi al mujtama' at al Islamiyah*, Damaskus: Darul Fikri, 2000. hlm. 22-

Dengan sosialisasi yang baik, penulis yakin akan banyak nasabah dan masyarakat pada umumnya yang tergerak untuk berwakaf uang berjangka; karena sejatinya siapapun di dunia ini berkeinginan mendapatkan pahala tak terputus, namun ketidak yakinan akan masa depan membuat sebagian orang tidak memiliki keberanian untuk berwakaf.

Kekhawatiran akan kebutuhan di masa depan teratasi dengan wakaf berjangka, karena saat jangka waktu wakaf berakhir, uang wakaf akan kembali kepada wakif atau ahli warisnya.

Telah dijelaskan di muka bahwa mayoritas aset wakaf yang tidak terkelola berupa properti, khususnya tanah kosong. Tanah tersebut terbengkalai akibat tidak adanya dana untuk memanfaatkannya. Nazhir tidak menemukan cara untuk mendapatkan investor yang berani membiayai proyek di atas tanah wakaf. Pada kondisi ini wakaf uang berjangka dapat menjadi alternatif efektif; namun tentu saja ada aturan-aturan khusus yang perlu dipatuhi dalam menggunakan uang wakaf, terlebih uang wakaf berjangka.

Nazhir dituntut untuk melakukan perhitungan yang ketat sehingga saat jangka wakaf berakhir, uang wakaf siap dikembalikan kepada wakif. Beberapa aturan investasi wakaf uang:¹⁰¹

1. bentuk investasi tidak menyalahi syari'ah;

Aturan ini sudah menjadi kesepakatan, tidak hanya dalam investasi wakaf uang namun, dalam investasi pada umumnya, seorang muslim tidak boleh terlibat dalam

¹⁰¹ Ats Tsamali, Abdullah Mushlih, "Waqf an Nuqud," Dalam: *Proseding Kongres II Wakaf*, Mekkah: Universitas Ummul Qura, 2006. hlm.211-215

transaksi yang mengandung riba, gharar, jahalah dan unsur-unsur lain yang membatalkan akad dalam fikih.

2. melakukan studi kelayakan terhadap obyek investasi terpilih;

studi kelayakan menjadi standar umum dalam investasi, terlebih dalam investasi wakaf, karena dana wakaf merupakan amanah yang harus dijaga keutuhannya.¹⁰²

3. Mempertimbangkan manfaat ekonomi dan sosial;

Aturan ini masih menjadi perdebatan, karena sulit untuk direalisasikan. Di satu sisi, nazhir dituntut untuk mendapatkan keuntungan sebesar-sebesar karena nazhir wakaf sama statusnya dengan kafil yatim yang bergantung kepadanya masalah *mawquf alaih*, wakif dan obyek wakaf. Bahkan fukaha melarang nazhir menyewakan obyek wakaf di bawah harga standar, apabila nazhir melakukannya maka akad dianggap batal atau nazhir bertanggung jawab atas kekurangan sewa.¹⁰³

Di sisi lain, wakaf merupakan wujud amal sosial yang bertujuan merealisasikan maslahat umum, maka tidak dibenarkan mengejar keuntungan material semata dan mengabaikan sisi sosial. Oleh karenanya sangat mungkin terjadi tarik ulur antara dua kepentingan yang terkesan bertolak belakang, maka kewajiban nazhir mencari investasi yang dapat merealisasikan keseimbangan antara dimensi ekonomi dan sosial.

4. mempertimbangkan keuntungan dan resiko;

¹⁰² az zarqa, Anas, "*al wasail al haditsah littamwil wal ittismar*," Dalam: *Idarah wa tatsmir mumtalakat al awqaf*, hlm. 188. Dalam artikelnya Az Zarqa menyebutkan bahwa kaidah ekonomi menyebutkan segala bentuk investasi dianggap berakhir dengan kerugian hingga studi kelayakan menyatakan sebaliknya.

¹⁰³ Al Kabisi, Muhammad Ubaid, *Ahkam al Waqf fi asy Syari'ah al Islamiyah*, Baghdad: Al Irsyad, 1977, v. 2, hlm. 73

Nazhir harus selalu mempertimbangkan antara mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, namun tidak boleh melupakan jaminan keutuhan wakaf, karenanya seorang nazhir harus bisa memilih investasi yang mendatangkan keuntungan dengan tetap menjaga keutuhan wakaf.

5. mempertimbangkan investasi langsung dan tidak langsung;

Nazhir harus berlapang dada dalam menentukan antara investasi langsung untuk mendapatkan semua keuntungan investasi dan investasi tidak langsung melalui pihak lain yang lebih berpengalaman saat kondisi tidak memungkinkan untuk berinvestasi langsung. Biasanya pada lembaga wakaf yang belum terlalu besar dan belum memiliki SDM yang handal, investasi tidak langsung merupakan pilihan terbaik. Tugas nazhir terbatas pada memilih pihak terbaik yang dapat membantu investasinya.

6. variatif dalam berinvestasi;

Aturan ini merupakan aturan investasi standar untuk mendapatkan keuntungan maksimal, sekaligus menjaga keutuhan wakaf. Yang dimaksud dengan variatif di sini termasuk dalam variasi bidang investasi; industri, agrobisnis, transportasi, dst.; variatif dalam geografis; variatif dalam jangka waktu investasi; jangka panjang dan menengah untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi, jangka pendek untuk mendapatkan pemasukan rutin yang bisa digunakan untuk biaya operasional; variatif dalam bentuk investasi.

Adapun bentuk investasi yang dapat diterapkan pada wakaf uang adalah sebagai berikut:

- a) Mudharabah; memberikan uang wakaf sebagai modal usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati;
- b) Membeli properti untuk disewakan; hasil sewa diberikan kepada *mawquf alaih*. Jika suatu saat properti dimaksud tidak mendatangkan pemasukan sesuai harapan, maka properti dapat dijual kembali karena asal wakafnya berupa uang;
- c) musyarakah; dengan berinvestasi pada proyek-proyek investasi yang sudah mapan atau dalam proses pembangunan;
- d) menjadi investor pada proyek-proyek ekonomi bekerjasama dengan investor lain dengan keuntungan yang disepakati;
- e) *istishna'*; dengan membuat/ memesan barang tertentu yang dibutuhkan pasar dengan uang wakaf kemudian dijual ke pasaran untuk mendapatkan keuntungan.

Dari pemaparan di atas, bisa dipastikan bahwa wakaf uang berjangka sangat mungkin menjadi sumber dana pengelolaan wakaf tanah yang terbengkalai dengan menawarkan kepada masyarakat sebuah proyek investasi pengelolaan tanah wakaf terbengkalai, tentunya setelah dilakukan studi kelayakan dan perhitungan kebutuhan modal dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal (Break Even Poin). Sehingga dari studi kelayakan tersebut bisa ditentukan jangka waktu wakaf uang untuk proyek yang akan dicanangkan.

Mengingat Bahwasanya tujuan wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah.

Menurut pendapat pribadi dari penulis dengan mengacu pada esensi tujuan wakaf sebagai dalil dalam berpendapat maka yang namanya wakaf berjangka dalam bentuk uang atau yang lain memberikan peran penting terhadap terealisasinya wakaf dan perkembangannya mendatang. Sebagai contoh dimana seorang wakif mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun sebuah entah Masjid, sekolahan, ataupun yang lain maka hal tersebut akan sulit untuk terealisasi karena ada hambatan dana dalam mendirikan sebuah bangunan di atas tanah wakaf tersebut. Maka solusi adanya wakaf berjangka berupa uang kiranya adalah hal yang tepat untuk menjadi solusi atas hambatan yang dialami dalam wakaf tersebut supaya perwakafan di Indonesia semakin maju dan berkembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam masalah kebolehan wakaf berjangka yang ditinjau dari sudut pandang fiqih maka terkait masalah tersebut terjadi silang pendapat diantara para ulama dan juga antara KHI dan UU no 41 tahun 2004 mengenai kebolehan wakaf berjangka. Dari segi dalil tentang wakaf berjangka maka tidak terdapat suatu larangan. Dalam Ilmu ushul sesuatu itu boleh manakala tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dari aspek sosiologi diperbolehkannya wakaf berjangka untuk saat ini kiranya sangatlah tepat dan relevan mengingat perkembangan yang semakin d terus berjalan.
2. Berbicara pengaruh dari adanya wakaf berjangka terhadap perkembangan wakaf di Indonesia di era mendatang menurut hasil analisis di depan tentu wakaf dengan jangka waktu tertentu menjadi salah satu faktor penting dalam proses perkembangan wakaf di Indonesia. Dimana adanya wakaf berjangka ini menambah masyarakat yang berpartisipasi untuk melakukan wakaf. Maka dari situlah wakaf terus berkembang.

B. Saran

Adapun saran dari penulis supaya perkembangan wakaf semakin maju maka perlu adanya sosialisasi terkait adanya wakaf berjangka dan memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa wakaf itu tidak hanya berupa tanah akan tetapi adal hal-hal lain diluar tanah yang dapat untuk diwakafkan dan djelaskan njuga terkait durasi atau

ketentuag jangka waktu wakaf. Memberikan pemahaman bahwa wakaf itu tidak mutlak untuk selama-lamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, *Pedoman Pengolaan Dan Pengembangan Wakaf* Jakarta: Depag RI, 2006
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006
- BWI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: BWI, 2013
- Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadarat fi al-Waqf*, Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1971
- Depag, *Paradigma baru wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006
- UU No. 41 Tahun 2004 Bab Ketentuan Umum pasal 1
- Kompilasi Hukum Islam Buku III *Hukum Perwakafan* Pasal 215 ayat 1.
- Firman Muntaqo, *Problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia*, Jurnal al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015.
- Thabrani, Nawawi, *Wakaf menurut al-Syarkhasi dalam kitab al-Mabshut dan korelasinya dengan wakaf di Indonesia*, Jurnal Falasifa, Vol. 1 No 1. Maret 2010.
- Aisyah, Titik, *Pendapat Madzhab Maliki tentang Wakaf Berjangka Waktu Serta Relevansinya Dengan Upaya Pengembangan Wakaf di Indonesia*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Mas'udah, Umi, yang berjudul *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wakaf Dengan Jangka Waktu Tertentu*, fakultas syari'ah dan ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghimia Indonesia, 2002
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Tehnik*, cet. ke-5 Bandung: Tarsiti, 1994
- Hasan Bisri, Cik, *Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia,
Fiqih Wakaf, Jakarta : Departemen Agama, 2007

Munawir, Warson, Ahmad *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya:
Pustaka Progresif, Cet. 25, 2002

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka 1989

Dahlan, Aziz, Abdul *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 1989

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Syauqi Beik, Irfan, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta : Halal Guide, 2006

Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia 2001, 'Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai (Sebuah Kajian Konseptual)' dalam *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta : PSTTI-UI, 2006

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002

Kartika Sari, Elsa, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta:Grasindo, 2007

Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Intermasa, 2003

Rofiq, Ahmad, *Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, 2004

Muhammad Al-Khathib, al Iqna' (Bairut : Darul Ma'rifah) dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2006

Prihatini, Farida, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papis Sinar Kinanti dan Badan Penerbit *Fakultas* Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005

Setya Tunggal, Hadi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta: Harvarindo, 2005

Depag, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005

- Mas Rida, Muhyiddin, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005
- Hakim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, Juz VIII, Beirut: Daar al-Fikr
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 pasal 6 ayat (1)
- Daud Ali, Muhammad, *System Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, UI press, Jakarta, 1989
- Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Tinta Mas, Jakarta, 1996
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Al Maarif, Bandung, 1977
- Chozin, Nur, *Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (tergabung)*, (Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI, Al-Hikmah, Jakarta, 1995
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Tatanusa, Jakarta, 2003
- Abid Abdullah Al-Kabsi, Muhammad *Hukum Wakaf*, Depok : IIMan Press, 2004,
- Asy Syairozi, *Al Muhadzdzab*, Damaskus: Darul Qalam, 1996
- Quddamah, Ibnu, *Al Mughni*, Damaskus: Darul Kutub Al Arabi, 1983
- As Sarakhsi, *Al Mabsuth*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1971
- Ad Dardir, *Asyarhul Kabir*, Beirut: Darul Fikr, 1998
- An-Nawawi, *Raudhat Thalibin*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1992
- Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadharat fi al Waqfi*, Kairo: Darul Fikri al Arabi, 2005
- Ahmad, Syihabuddin, *Hasyiyah al-Qulyubi*, Juz III, Surabaya: Al- Hidayah, tth.
- Muhammad bin Abdul Wahid al-Syairasy al-Hanafi, Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir*, Darul Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke- I, 2003
- Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul, Aimah al-Sarkhasy al-Hanafi, *Al Mabsut*, Darul Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004

Naimah, *Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, IAIN Antasari 2015

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006

Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999

Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995

As Sarahsi, *Al Mabsuth*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1971

Yusuf, Ibrahim Yusuf, “*Majaalaat Waqfiyah Muqtariyah litanmiyah Mustadamah al Waqf Al Mu’aqat*,” Dalam: *Proseding Kongres II Wakaf*, Mekkah: Universitas Ummul Qura, 2006

Tim Bimas Islam, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005

Al Khatib, Muhammad Asy Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Kairo: Percetakan Babail Halbi wa Awladuh, 1958

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Irtidloul 'Ammah

Tempat tanggal lahir : Demak, 16 februari 1995

Agama : Islam

Alamat : Ambil-Ambil, Rt 02/ Rw 01, Mangunrejo, Kec.Kebonagung
Kab.Demak

No.hp : 089678112093

B. DATA PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN Mangunrejo 1, Kebonagung, Demak : 2001-2007
2. Tamatan MTS Yasua Pilangwetan, Kebonagung, Demak : 2007-2010
3. Tamatan MA Yasua Pilangwetan, Kebonagung, Demak : 2010-2013

